

**Persepsi Mahasiswa FIAI UII tentang Kebijakan
Pengelolaan Kampus UII berbasis *Green Campus*
Perspektif *Fiqh al - Bi'ah* Studi Kasus Kampus FIAI UII**



Acc untuk daftar ujian
1 Juli 2022

Dr. YUSDANI, M.A.G

Oleh:
Hanip Al Hadid
NIM: 18421052

SKRIPSI

Diajukan Kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**Persepsi Mahasiswa FIAI UII tentang Kebijakan
Pengelolaan Kampus UII berbasis *Green Campus*
Perspektif *Fiqh al - Bi'ah* Studi Kasus Kampus FIAI UII**



Oleh:
Hanip Al Hadid
NIM: 18421052

Pembimbing:
Dr. YUSDANI, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanip Al Hadid
NIM : 18421052
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa FIAI UII tentang Kebijakan Pengelolaan Kampus UII berbasis Green Campus Perspektif Fiqh Al-Bi'ah Studi Kasus Kampus FIAI UII

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and red, featuring the number '1000' and the text 'SERIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code 'D3A8EAJX838024897' is printed.

HANIP AL HADID

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Agustus 2022
Nama : HANIP AL HADID
Nomor Mahasiswa : 18421052
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa FIAI UII tentang Kebijakan Pengelolaan Kampus UII berbasis Green Campus Perspektif Fiqh al - Bi'ah Studi Kasus Kampus FIAI UII

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Penguji I

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....)


Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

TIM PENGUJI SKRIPSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Agustus 2022
Nama : HANIP AL HADID
Nomor Mahasiswa : 18421052
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa FIAI UII tentang Kebijakan Pengelolaan Kampus UII berbasis Green Campus Perspektif Fiqh al - Bi'ah Studi Kasus Kampus FIAI UII

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Penguji I
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Penguji II
Krismono, SHI, MSI

(.....)

Pembimbing
Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 2 Agustus 2022
Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Juli 2022 M
03 Dzulhijjah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 288/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 M/8 Sya'ban 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Hanip Al Hadid
Nomor Mahasiswa : 18421052

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa FIAI UII tentang Kebijakan
Pengelolaan Kampus berbasis Green Campus Perspektif
Fiqh al-Bi'ah Studi Kasus Kampus FIAI UII

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Hanip Al Hadid
Nomor Mahasiswa : 18421052
: Persepsi Mahasiswa FIAI UII tentang Kebijakan
Pengelolaan Kampus UII berbasis Green Campus
Perspektif Fiqh Al-Bi'ah Studi Kasus Kampus FIAI
UII

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Yusdani, M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...أ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERSEPSI MAHASISWA FIAI UII TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAMPUS UII BERBASIS GREEN CAMPUS PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH STUDI KASUS KAMPUS FIAI UII

HANIP AL HADID

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi karena pentingnya peran serta persepsi mahasiswa untuk berfikir kritis melihat kebijakan lingkungan kampus UII sebagai perguruan tinggi yang mengambil peran dalam melestarikan lingkungan kampus. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis green kampus, serta untuk mendeskripsikan perspektif *fiqh al-bi'ah* terhadap kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan. Dalam penelitian ini menghasilkan rangkaian uraian data yang dihasilkan melalui Google form, dalam suatu keadaan dan dikaji dengan menggunakan sudut pandang yang utuh, holistik serta komprehensif. Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan serta pernyataan yang diberikan kepada informan menggunakan Google form dan hasilnya diolah menggunakan skala likert. Dari keseluruhan, peneliti menemukan dua kesimpulan. Pertama, persepsi mahasiswa dalam upaya pengelolaan fasilitas, kebijakan lingkungan, pengelolaan tumbuhan, kebijakan tegas terhadap lingkungan, pengetahuan harus terus dilaksanakan untuk terus mengelola lingkungan yang dapat memberikan nilai kemanfaatan berdasarkan pada aspek pembangunan berkelanjutan. Jawaban mahasiswa didominasi dengan jawaban positif terhadap hal tersebut. Sehingga, mahasiswa menilai kebijakan di Fakultas Ilmu Agama Islam sudah berjalan dengan baik. Kedua, Formulasi *fiqh al-bi'ah* atau fikih lingkungan menjadikan sebuah alternatif untuk diadakan konservasi atau menjaga lingkungan kampus agar tetap lestari hal ini selaras dengan tujuan kampus Universitas Islam Indonesia yaitu menjaga lingkungan agar tetap asri dan lestari. Dengan adanya hal ini kehadiran *Green Campus* dalam pengelolaan kebijakan kampus dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip etika lingkungan yang ada dalam *fiqh al-bi'ah*.

Kata Kunci : *Persepsi mahasiswa, Kebijakan, Green Campus, Fiqh Al-Bi'ah*

ABSTRACT

PERCEPTIONS OF FIAI UII STUDENTS ABOUT THE POLICY OF GREEN CAMPUS-BASED UII CAMPUS MANAGEMENT IN THE FIQH AL-BI'AH PERSPECTIVE (CASE STUDY AT FIAI UII CAMPUS)

HANIP AL HADID

This thesis research is with the background of the importance of the role and perception of students to think critically about the policy of UII campus environment as a university that takes a role in preserving the campus environment. It explains how the students' perceptions about the implementation of the green campus-based UII campus management policy and to describe the fiqh al-bi'ah perspective on green campus-based UII campus management policy.

This study used mixed research method and produced a series of data descriptions obtained through a Google form questionnaire in a situation and examined using a complete, holistic and comprehensive spectrum. The data collection technique was by giving several questions and statements given to the informants using Google forms and the results were obtained using the Likert scale. The researcher overall found two conclusions. The first point is that the students' perceptions in terms of the facilities management efforts, environmental policy, plant management, firm policies on the environment, and knowledge must continue to be implemented to manage the environment that can provide useful values based on the aspect of sustainable development. Student answers were dominated by positive answers to this. Thus, the students' assessment towards the policies at the Faculty of Islamic Studies have gone well. Second, the formulation of fiqh al-bi'ah or environmental fiqh has become an alternative for conservation or keeping the campus environment sustainable. This is in line with the goal of the Indonesian Islamic University campus, which is to keep the environment beautiful and sustainable. Given to this, the presence of the Green Campus in managing campus policies is seen suitable with the principles of environmental ethics as contained in fiqh al-bi'ah.

Keywords: *Students' Perception, Policy, Green Campus, Fiqh Al-Bi'ah*

June 21, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan diantaranya nikmat islam, iman, serta nikmat sehat kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian, menyusun serta menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda *nabiyyina wasyafi'ina qurotia'yunina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam*, nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan terang benderang yaitu dinul islam. Semoga kelak mendapatkan syafaat nya. Sehingga penulis tergerak hatinya untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Persepsi Mahasiswa FIAI UII tentang Kebijakan Pengelolaan Kampus UII berbasis *Green Campus* Perspektif *Fiqh al- Bi'ah* Studi Kasus Kampus FIAI UII” hal ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, kritik, saran, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Asmuni, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Dr. YUSDANI, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan sabar dan memberikan ilmu yang barokah manfaat, serta memberikan tauladan yang baik kepada penulis
6. Terimakasih kepada Romo KH. Ahmad Yunani NH, KH. Fauzi Mughni, KH. Hisyam Syafaat, KH. Imadudin Soekamta, KH. Zahid, serta para masyayikh yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan ketegasan
7. Terimakasih kepada Ayahanda H. Sholihin AR dan Ibunda Hj. Siti Fathonah selaku orang tua yang telah mendidik serta merawat penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga saat ini
8. Terimakasih untuk rekan-rekan kader Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UII, UII Ayo Mengajar, Tim Marketing and Communications

Fakultas Ilmu Agama Islam, dan tim relawan Laziznu DIY yang telah memberikan support kepada penulis

9. Terimakasih kepada para ustadz dan rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Darussalam BlokAgung, Pondok Pesantren Al Muhajirin, Pondok Pesantren Nuururrohman, Pondok Pesantren Sunan PandanAran.
10. Terimakasih penulis ucapkan kepada Galih Cipto Raharjo, Muhammad Wahyu Firdaus dan Rasyid Akbar selaku rekan penulis saat di kontrakan Jalan Besi Raya Sukoharjo
11. Ucapan terimakasih teruntuk seluruh sahabat di Fakultas Ilmu Agama Islam yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu, semoga kita semua diberikan kesuksesan.

Yogyakarta, 15 Juni 2022




Hanip Al Hadid
NIM : 18421052

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	23
1. Persepsi	23
2. Kebijakan	25
3. Green Campus	30
4. Lingkungan	32
5. Fiqh Al bi'ah	41
BAB III. METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	50
B. Tempat atau lokasi penelitian	51

C. Informan Penelitian.....	51
D. Teknik Penentuan Informan.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Analisis Hasil Penelitian	89
BAB V. PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN - LAMPIRAN:.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	X



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	x
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah.....	xi
Tabel 4.1 FIAI Fakultas yang Bersih dan Nyaman.....	63
Tabel 4.2 FIAI Fakultas yang Humanis Lestari.....	64
Tabel 4.3 Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kampus.....	65
Tabel 4.4 Kebijakan Tata Letak Parkir.....	67
Tabel 4.5 Tempat Wudhu Mushola Fakultas.....	68
Tabel 4.6 Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	70
Tabel 4.7 Kebijakan Tegas Pembuangan Sampah.....	71
Tabel 4.8 Kebersihan Lingkungan Fakultas.....	72
Tabel 4.9 Pengelolaan Vegetasi.....	74
Tabel 4.10 Pemeliharaan Lingkungan Kampus.....	75
Tabel 4.11 Kebijakan Pengelolaan Kampus Berbasis Green Campus.....	76
Tabel 4.12 Kebijakan Lingkungan di Fakultas.....	78
Tabel 4.13 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan di Fakultas.....	79
Tabel 4.14 Pentingnya Forum Diskusi dan Kajian Fikih Lingkungan.....	80
Tabel 4.15 Pentingnya Penambahan Matakuliah Berbasis Fikih Lingkungan...82	
Tabel 4.16 Istilah dan Konsep Green Campus.....	83
Tabel 4.17 Penghargaan Indonesia Green Campus.....	84
Tabel 4.18 Pemeliharaan Fasilitas Kampus Secara Rutin.....	86
Tabel 4.19 Formulasi Fikih Lingkungan Sebuah Alternatif untuk Konservasi...87	
Tabel 4.20 Komitmen Terhadap Lingkungan.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Jenis Kelamin Informan.....	59
Gambar 4.2. Program Studi Informan.....	60
Gambar 4.3. Angkatan Informan.....	61
Gambar 4.4. Fakultas yang Bersih dan Nyaman.....	62
Gambar 4.5. Fakultas yang Humanis dan Lestari.....	63
Gambar 4.6. pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kampus.....	64
Gambar 4.7. Kebijakan Tata Letak Parkir.....	66
Gambar 4.8. Tempat Wudhu Mushola Fakultas.....	67
Gambar 4.9. Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	69
Gambar 4.10. Kebijakan Tegas Pembuangan Sampah.....	70
Gambar 4.11. Kebersihan Lingkungan Fakultas.....	72
Gambar 4.12. Pengelolaan Vegetasi.....	73
Gambar 4.13. Pemeliharaan Lingkungan Kampus.....	74
Gambar 4.14. Kebijakan Pengelolaan Kampus Berbasis Green Campus.....	75
Gambar 4.15. Kebijakan Lingkungan di Fakultas.....	77
Gambar 4.16. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan di Fakultas.....	78
Gambar 4.17. Pentingnya Forum Diskusi dan Kajian Fikih Lingkungan.....	79
Gambar 4.18. Pentingnya Penambahan Matakuliah Berbasis Fikih Lingkungan..	81
Gambar 4.19. Istilah dan Konsep Green Campus.....	82
Gambar 4.20. Penghargaan Indonesia Green Campus.....	83
Gambar 4.21. Pemeliharaan Fasilitas Kampus Secara Rutin.....	85
Gambar 4.22. Formulasi Fikih Lingkungan Sebuah Alternatif Konservasi.....	86
Gambar 4.23. Komitmen Terhadap Lingkungan.....	87

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian dari manusia, keadaan makhluk hidup, perilaku terhadap lingkungan, benda serta adanya aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup didalamnya.¹ Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena lingkungan hidup mendampingi manusia, dalam prosesnya lingkungan hidup memberikan tempat yang sesuai dengan kebutuhan manusia bahkan ekosistem atau tumbuhan yang tumbuh liar dapat dijadikan sebagai obat penawar tradisonal.

Menurut *World Health Organization (WHO)* faktor lingkungan sangat memiliki pengaruh yang tinggi terhadap lebih dari 80 % dari penyakit-penyakit yang ada. Melihat dari data tersebut maka dapat disimpulkan jika lingkungan memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap kesehatan lingkungan hidup terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti ini.²

Kebijakan hukum lingkungan merupakan suatu dasar dalam proses penyusunan konsep, strategi, berproses, yang tersusun secara sistematis berkenaan

¹ Wahyu Nugroho Mardi Utomo, "Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman: Definisi Lingkungan hidup", dikutip dari <https://dinh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/>, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 16.15 WIB.

² Mundiatur dan Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*, 1 ed. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 5.

dengan adanya suatu rencana serta program kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai jalan untuk dilaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup.³ Kebijakan lingkungan hidup yang telah diciptakan tentunya tidak hanya satu atau dua golongan masyarakat saja yang dapat berperan, peran dari semua kalangan serta golongan masyarakat merupakan hal atau bagian yang sangat mendasar dalam rangka adanya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, misalnya dalam proses administratif perizinan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai bagian dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.⁴

Tata ruang yang tidak berkelanjutan memiliki beberapa kelemahan dalam kategori perkotaan atau daerah yang padat penduduk yaitu pertama, adanya suatu perencanaan tata ruang yang tidak dilengkapi dengan adanya informasi tentang aspek yang dapat mendukung lingkungan serta daya tampung didalamnya.⁵ Dengan adanya informasi yang tidak mendukung dan daya tampung lingkungan yang cukup akan mengakibatkan penyalahgunaan tata ruang ini menjadi tidak semestinya sebagai contoh tata ruang perkebunan atau persawahan yang dialih fungsikan menjadi bangunan gedung.

Fenomena rusaknya lingkungan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. Fenomena ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Solusi terhadap problematika yang terjadi

³ Moh. Fadli, Mukhlis, dkk. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), 44.

⁴ *Ibid.*, 58

⁵ Sudharto P Hadi, *Bunga Rampai Manajemen Lingkungan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 212.

ini diselesaikan dengan cara dilakukannya pendekatan nasional yang memiliki tujuan pertumbuhan ekonomi yang luas. Dengan adanya pendekatan ini diharapkan akan menjadi pelindung bagi masyarakat dan alam sekitar.⁶ Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia dan alam yang naik akan menimbulkan permasalahan kembali. Lingkungan hidup merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dijaga oleh manusia yang ada di bumi, tidak terkecuali. Namun, mengapa masih sangat banyak manusia atau pihak-pihak tertentu yang masih tidak peduli bahkan masih mengabaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Berbagai kerusakan lingkungan alam seperti hutan yang terbakar dan gundul, pencemaran dan kerusakan laut, tanah, air yang mana kerusakan tersebut selalu terjadi berulang-ulang dan seolah-olah tidak memiliki solusi. Hal tersebut diakibatkan oleh perilaku manusia yang tidak menggunakan etika serta moralitas dalam bertindak dari berbagai bidang tidak terlepas pada perilaku mahasiswa di lingkungan kampus.

Sebagai mahasiswa sudah seharusnya memahami serta menerapkan berbagai prinsip dalam menghormati serta menjaga lingkungan hidup termasuk disekitar kampus. Diantaranya adalah prinsip atau bentuk menghormati terhadap alam (*Respect for Nature*). Prinsip menghormati alam merupakan suatu pedoman yang sangat mendasar karena manusia merupakan makhluk hidup yang menjadi bagian dari alam tersebut.⁷ Manusia memiliki peran moral terhadap integritas alam, bukan hanya kerana manusia sebatas tinggal serta berdampingan dengan alam, akan tetapi alam mempunyai hak nya untuk dijaga, dihormati, dilindungi serta dilestarikan oleh

⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan hidup* (Jakarta: Ufuk press, 2006), 115.

⁷ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Kukaba, 2010), 167.

manusia. Dengan cara kita memposisikan hak alam berada diatas kita maka akan menumbuhkan kasadaran kita sebagai manusia yang juga memiliki hak serta kewajiban untuk menjaga serta melindungi alam. Pasalnya dengan menjalankan prinsip hormat ini akan semakin mengintegrasikan manusia dengan alam agar saling memiliki kepedulian saling menjaga karena hakikatnya alam harus dijaga, tidak dirusak dan harus dilestarikan oleh manusia.

Setelah memiliki sikap hormat terhadap lingkungan kemudian harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab (*Moral Responsibility for Nature*). Tanggung jawab terhadap lingkungan ini merupakan tanggung jawab bersama namun secara moral ada di individu setiap manusia. Bagaimana respon manusia jika diantara mereka ada yang merusak serta mencemari lingkungan sekitar dan mengeksploitasi secara besar-besaran tanpa mementingkan kelestarian lingkungan hidup. Bentuk simpati atau empati yang ditimbulkan karena merasa memiliki moral terhadap kepeduliannya pada lingkungan inilah yang akan membawa pada pelestarian lingkungan kedepannya, karena dengan adanya tuntutan tanggungjawab tersebut akan manusia sehingga merasa bersalah jika ada ekosistem ataupun lingkungan yang rusak atau terganggu.

Kampus UII memiliki 68% area hijau yang mencakup hutan kampus, taman dalam dan taman luar. Kampus tersebut digagas pada 3 klaster akademik atau ilmu pengetahuan yaitu, klaster ilmu-ilmu desain dan rekayasa, klaster ilmu-ilmu alam dan kehidupan, klaster ilmu-ilmu agama dan kemanusiaan.⁸ Sikap

⁸ "Tata Ruang Kampus UII: The Colours of Nature", dikutip dari <https://www.uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/> diakses pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 jam 10.25 WIB.

tanggungjawab terhadap lingkungan sudah tercermin dalam kampus UII, UII merupakan kampus yang memiliki kebijakan berbasis *Green Campus*, hal ini didukung dengan menjadi penyelenggara *the 2nd national sustainability university leaders meeting 2021*. Dengan adanya kegiatan penting tersebut menunjukkan kontribusi serta keseriusan kampus UII dalam misi menjalankan pembangunan berkelanjutan dilingkungan kampus. Pada tahun 2012 dan 2014 kampus UII dianugerahkan sebuah penghargaan dari *Indonesia green award* dalam kategori *Green Campus*, hal ini selaras dengan visi UII yaitu melestarikan lingkungan berkelanjutan.

Pada dasarnya *Green Campus* memiliki konsep serta peran untuk menggugah dan membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar senantiasa memiliki rasa tanggungjawab dalam rangka menjaga serta merawat lingkungan.⁹ Lingkungan berkelanjutan harus dapat dijalankan dengan seksama serta penuh tanggungjawab. Islam mengutus manusia dimuka bumi ini untuk menjadi khalifah. Setiap khalifah harus bertindak dengan bijaksana dalam melakukan apapun tidak terlepas dalam perihal menjaga lingkungan hidup. Islam telah mengajarkan serta menanamkan sikap peduli terhadap kebersihan serta menjaga bumi dari kerusakan. Bahkan didalam setiap agama mengajarkan hal yang serupa yaitu tidak dibenarkan jika lingkungan hidup rusak dan dibiarkan begitu saja. Allah Swt berfirman dalam Al- Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 30 :

⁹ Ina Rosdiana Lesmanawati, "Analisis Rona Lingkungan Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam mewujudkan Kampus Berbasis Konsep *Green Campus*," *Jurnal Holistik* 13, no. 01 (2012): 76.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Perhatikanlah sewaktu tuhanmu berfirman kepada malaikat, akau akan menciptakan khalifah di bumi. Mereka bertanya keheranan, mengapa engkau akan menciptakan makhluk yang selalu akan menimbulkan kerusuhan dan pertumpahan darah di bumi, sementara kami senantiasa bertasbih memuji dan mensucikan engkau? Allah berfiran, akum aha tau akan sesuatu yang tidak kamu ketahui” (QS. Al – Baqarah (2): 30).¹⁰

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan terhadap ayat diatas, dalam ayat tersebut Allah Swt memberikan keputusan bahwa di bumi akan diciptakan manusia. Allah Swt menyampaikan keputusan tersebut kepada malaikat tentu bukan tanpa sebab, karena tugas dan fungsi yang Allah Swt berikan kepada malaikat dan manusia memiliki korelasi yang sangat penting, malaikat bertugas mencatat amal manusia dan manusia bertugas menjadi khalifah dan memelihara alam seisinya dengan baik.¹¹ Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah Swt maka manusia harus senantiasa menjalankan serta mengerjakan apa yang sudah menjadi kehendaknya dengan tidak mengingkari serta melanggar perintah Allah Swt, dalam hal ini memiliki tanggungjawab kepada berbagai aspek kehidupan termasuk tanggungjawab terhadap keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup yang baik.

Ilmu fiqh merupakan suatu nilai-nilai yang diajarkan dalam kitab suci Al-Qur’an dan sunnah. Sebagaimana diketahui ilmu fiqh adalah ilmu yang sangat

¹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 8.

¹¹ Muhammad Sakti Garwan, “Telaah Tafsir Ekologi Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 30,” *Jurnal Tajdid* 18, no. 1 (2019): 42.

fundamental serta menjadi dasar didalam kehidupan keseharian bagi seorang muslim.¹² Dengan memahami konsep ilmu fiqh akan menuntun umat muslim dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam beribadah dan segala bentuk aspek lainnya. Terdapat Empat pengamatan secara sepintas dalam batang tubuh ilmu fiqh, yaitu:

- 1) *Rub'u Al-Ibadat*, merupakan aspek yang berperan terhadap hubungan manusia dengan Allah Swt, yaitu transedensi.
- 2) *Rub'ul Al-Mu'amalat*, merupakan aspek yang berperan bagi manusia dalam proses kehidupan manusia dalam keseharian untuk mencapai tujuannya.
- 3) *Rub'u Al-Muhakahat*, merupakan aspek yang berperan dengan korelasi antara manusia dengan lingkungan yang ada di dalam keluarganya.
- 4) *Rub'ul Al-Jinayat*, merupakan aspek yang berperan terhadap manusia dalam lingkup sosial serta menjaga ketentraman dan keselamatannya.¹³

Pelestarian lingkungan hidup disebut juga dengan istilah *fiqh al-bi'ah*. Dari segi bahasa *fiqh al-bi'ah* tersusun dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah* (mudhaf dan mudhaf ilaih). Jika dilihat secara bahasa maka "*Fiqh*" berasal dari kata *Faqiha* – *Yafqahu* – *Fiqhan* yang memiliki arti pengetahuan terhadap sesuatu (*al-'ilmu bisyai'i*) pemahaman (*al-fahmu*).¹⁴ *Fiqh al-biah* merupakan suatu aturan yang berkaitan dengan norma-norma manusia dalam lingkungan hidup. *Fiqh al-biah* ini merupakan suatu alternatif hukum islam dalam ikhtiar untuk menjawab serta memecahkan persoalan yang terjadi mengenai problematika lingkungan hidup. Relasi diantara fikih dengan lingkungan tidak sekedar hanya cakupannya

¹² Ali Yafie, *Merintis...*, 118.

¹³ *Ibid.*, 119.

¹⁴ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, 8 ed. (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2005), 1250.

saja, namun juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan kapasitasnya sebagai dasar atau landasan dalam proses pembentukan hukum secara universal. Para ahli fikih berpendapat bahwa metode yang mashur sudah memunculkan pembahasan yang cukup luas dalam literatur, serta memiliki pembahasan mengenai urgensi merawat serta menjaga lingkungan hidup, hal ini dikarenakan didalam pembahasan tersebut dijelaskan mengenai prinsip-prinsip memelihara serta menjaga lingkungan dengan perilaku yang terpuji.¹⁵

Alasan penulis tertarik untuk mengkaji tentang persepsi mahasiswa FIAI UII tentang kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green kampus* perspektif *fiqh al-biah* studi kasus FIAI UII agar dapat mengetahui bagaimana persepsi atau pandangan mahasiswa melihat efektivitas kampus UII sebagai perguruan tinggi yang mengambil peran dalam menjaga serta melestarikan lingkungan kampus agar tetap nyaman, bersih dan sehat. Diharapkan elemen di Fakultas Ilmu Agama Islam seluruhnya memahami prinsip *green campus*. Pasalnya prinsip kampus hijau tidak hanya sekedar sebuah kampus yang memiliki lingkungan hijau atau pepohonan saja akan tetapi bagaimana para penghuni kampus seperti mahasiswa, dosen, staff akademik agar menggunakan sumberdaya disekitar UII secara efisien dan efektif dan menerapkan berbagai kebijakan yang membawa kemaslahatan bersama. Dengan adanya peran kampus yang sedemikian rupa mahasiswa dituntut untuk memahami kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk oleh kampus.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), 53.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai persepsi mahasiswa FIAI UII tentang kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis green kampus ini akan memberikan kejelasan terhadap sikap serta peran mahasiswa terhadap kebijakan pengelolaan kampus UII lingkungan hidup sekitarnya dan memandang perilaku tersebut perspektif *fiqh al-bi'ah* agar dapat mengetahui bagaimana yang seharusnya mahasiswa lakukan dalam menanggapi urgensi mahasiswa dalam kepeduliannya terhadap lingkungan dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi serta masukan pada pimpinan Fakultas Ilmu Agama Islam agar dapat membuat kebijakan mengenai pengelolaan kampus yang berbasis green kampus yang tepat dalam rangka pemeliharaan lingkungan sekitar kampus UII.

Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul **“PERSEPSI MAHASISWA FIAI UII TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAMPUS UII BERBASIS *GREEN CAMPUS* PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH* STUDI KASUS KAMPUS FIAI UII”** sebagai judul dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan

1. Bagaimana persepsi mahasiswa FIAI UII terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*?
2. Bagaimana perspektif *fiqh al-bi'ah* terhadap persepsi mahasiswa FIAI UII terkait kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa FIAI UII terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*.
 - b. Untuk mendeskripsikan perspektif *fiqh al-bi'ah* terhadap persepsi mahasiswa FIAI UII terkait kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman khususnya kepada mahasiswa dan kepada para pembaca pada umumnya:

 - 1) Hasil analisis dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*.
 - 2) Hasil analisis dari perspektif *fiqh al-bi'ah* terhadap kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*.

b. Manfaat praktis

Mampu memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan pembaca, diantaranya:

- 1) Dapat dijadikan sebagai referensi mahasiswa atau civitas akademika dalam penelitian yang serupa.
- 2) Sebagai acuan untuk mencari informasi dan menambah wawasan pengetahuan.
- 3) Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang permasalahan yang diambil peneliti, yang pada nantinya di fokuskan pada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang kajian penelitian terdahulu berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya serta berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta kerangka teori yang berisikan pengertian persepsi, bentuk-bentuk persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian kebijakan, konsep dasar kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pengertian *green campus*, konsep *green campus*, pengertian lingkungan, unsur-unsur lingkungan, konsep lingkungan, pengertian *fiqh al-bi'ah*, etika dan masalah lingkungan, faktor-faktor yang merusak lingkungan. Teori tersebut untuk menjawab serta menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam pengambilan serta pengolahan data penelitian agar dapat mendukung penelitian dengan baik dan valid, yaitu dengan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti menguraikan hasil analisis dari data yang sudah di peroleh berupa persepsi mahasiswa FIAI tentang Kebijakan Pengelolaan Kampus UII berbasis *Green Campus* dan hasil analisis berupa kebijakan pengelolaan kampus perspektif *fiqh al-bi'ah*. Selanjutnya dalam pembahasan, penulis memberikan penjelasan mengenai bagaimana persepsi mahasiswa FIAI tentang kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *Green Campus* dengan diadakannya studi kasus kampus FIAI UII dan di telaah dengan menggunakan beberapa teori dalam perspektif fikih lingkungan dan didukung keselarasannya dengan *maqasid as-Syari'ah*. Penulis juga memberikan penjelasan bagaimana perspektif *fiqh al-bi'ah* terhadap kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *Green Campus* yang ditelaah menggunakan teori-teori dan menggunakan pendekatan normatif serta historis.

Bab V: Penutup, pada bab ini peneliti akan memuat kesimpulan dari jawaban rumusan- rumusan masalah yang dimuat secara ringkas dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kebijakan merupakan suatu aturan yang telah dibentuk agar dijadikan landasan serta pedoman dalam melaksanakan tindakan. Pengelolaan kampus yang berbasis *green kampus* memberikan penawaran konsistensi berkelanjutan dalam menjaga serta melestarikan lingkungan disekitar kampus. Penelitian ini akan dikaji lebih dalam dengan melakukan kajian penelitian terdahulu atau penelitian yang memiliki keterkaitan dengan yang akan diteliti, sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Indonesian Journal of Engineering oleh Wardatul Jannah, Aria Dirawan (2021) dari Universitas Nahdlatul Ulama NTB yang berjudul "*Sikap mahasiswa di lingkungan kampus dalam bidang pengelolaan lingkungan*". Jurnal tersebut bertujuan untuk meneliti sikap pada mahasiswa dalam bidang sampah dan terhadap pengelolaan lingkungan di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan teknik kuesioner dan scoring guna menentukan sikap atau tanggapan mahasiswa terhadap lingkungan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa mayoritas setuju terhadap pengawetan lingkungan kampus, pemanfaatan lingkungan kampus, dan setuju terhadap adanya perlindungan lingkungan kampus.

Jurnal Sosip e-Kons oleh Nindi Risna Dewi, Sani Rochyansyah (2021) dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta yang berjudul "*Implementasi Model Green Campus dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Inspiring Bulaksumur Urban*

Community (IBUC)”.¹ Jurnal tersebut diteliti sebagai bentuk respon civitas akademika kepada pemerintah dengan tujuan dapat berkontribusi meminimalisir terjadinya pemanasan global dengan menggunakan adanya konsep *green campus*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif eksploratif. Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi.

Jurnal *Al Hukmi* oleh Faiz Zainuddin (2021) dari Universitas Ibrahim Situbondo yang berjudul “*Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan*”.² Jurnal tersebut meneliti bagaimana fiqih memandang lingkungan hidup. Fiqih berperan penting dalam upaya menjaga kestabilan lingkungan agar dapat memberikan kode etik serta aturan bagi manusia dan lingkungan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa fiqih memiliki konsepsi harmonisasi lingkungan. Konsep ini berupa suatu prinsip dalam menjaga serta melindungi kesucian air, tanah, batu dan menjaga udara agar tetap bersih dan sehat dari polusi udara, konsepsi pelestarian dalam flora dan fauna. Kemudian fiqih memiliki pandangan moderatisme terhadap lingkungan sekitar.

Jurnal *Ilmu Sosial dan Humaniora* oleh Diana Ayu Gabriella, Agus Sugiarto (2020) dari Universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul “*Kesadaran Mahasiswa Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus*”.³ Jurnal ini

¹ Nindi Risna Dewi dan Sani Rochyansyah, “Implementasi Model Green Campus dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Inspiring Bulaksumur Urban Community (IBUC),” *Jurnal Sosio e-Kons* 13, no. 03 (2021): 208, <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v13i3.10604> diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 07. 32 WIB.

² Faiz Zainuddin, “Perspektif Fiqh Terhadap Lingkungan,” *Jurnal Al-Hukmi* 2, no. 1 (2021): 41, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 08.04 WIB.

³ Diana Ayu Gabriella dan Agus Sugiarto, “Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 260, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 07.58 WIB.

meneliti bagaimana perilaku serta rasa kepekaan mahasiswa dikampus terhadap lingkungan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif serta menggunakan Teknik *non-probability convenience sampling* dengan 300 sampel mahasiswa aktif dalam suatu kampus. Kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan jika tingkat perilaku ramah lingkungan mahasiswa tergolong sedang dan mahasiswa sudah mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Jurnal Sorot oleh Khairil Anwar, Syamsul Bahri (2017) dari Universitas Riau yang berjudul "*Konteks Sosial Politik Desain Green Campus Universitas Riau*".⁴ Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan bagaimana tanggapan sebagai civitas akademik dengan adanya penerapan kebijakan desain *green campus* Universitas Riau yang berbasis budaya melayu. Penelitian ini menggunakan metode identifikasi yaitu menentukan siapa saja actor yang menentukan dan memiliki kepentingan, mengidentifikasi sarana dan prasarana apa saja yang ada kemudian mengidentifikasi regulasi yang terkait terhadap pengelolaan berbasis green campus.

Jurnal Reka Racana oleh Rama Putra Buana, Mia wimala, Rindu Eveliana (2018) dari Institut Teknologi Nasional yang berjudul "*Pengembangan Indikator Peran Serta Pihak Managemen Perguruan Tinggi dalam Penerapan Konsep Green Campus*".⁵ Penelitian ini bertujuan meningkatkan bagian peran dan pihak managemen kampus serta adanya indikator penyusunan yang awalnya belum terdapat pada UI *green metric*. Peneliti menggunakan data sekunder berupa studi

⁴ Khairul Anwar dan Syamsul Bahri, "Konteks Sosial Politik Desain Green Campus Universitas Riau," *Jurnal Sorot* 12, no. 1 (2017): 41, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 08. 21 WIB.

⁵ Rama Putra Buana, Mia Wimala, dkk. "Pengembangan Indikator Peran Serta Pihak Manajemen Perguruan Tinggi dalam Penerapan Konsep Green Kampus," *Jurnal Reka Racana* 4, no. 2 (2018): 82, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 08.01 WIB.

literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator yang diusulkan berdasarkan kategori manajemen adalah perencanaan berkelanjutan, penilaian berkelanjutan, pengembangan mahasiswa dan staf serta kerjasama dengan institusi. Dengan adanya dasar ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran manajemen kampus dalam menyukseskan penerapan *green campus*.

Journal of Civic Education oleh Siska Nedita Puspa, Henni Muchtar (2018) dari Universitas Negeri Padang yang berjudul “*Peran Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup Mewujudkan Universitas Negeri Padang Green Campus*”.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran organisasi internal kampus dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Padang menjadi kampus yang berbasis *green campus* serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perannya. Lokasi penelitian ini di Universitas Negeri Padang, pada penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi internal kampus tersebut yaitu dengan menggerakkan berbagai kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai lingkungan dan penanaman pohon. Kendala yang dihadapi oleh organisasi internal kampus tersebut dalam mewujudkan kampus hijau adalah susahny mendapatkan akses izin pihak kampus dalam rangka penghijauan atau penanaman pohon karena

⁶ Siska Nedita Puspa dan Henni Muchtar, “Peran Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup Mewujudkan Universitas Negeri Padang Green Campus,” *Journal of Civic Education* 1, no. 4 (2018): 417, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 07. 51 WIB.

dari kampus sudah memiliki bagian yang menangani penghijauan dan tata kelola ruang.

Jurnal ilmu lingkungan oleh Mahendra, Zulfan Saam, Nasution (2017) dari Universitas Riau yang berjudul "*Implementasi Konsep Green Campus Pada Perguruan Tinggi Universitas Riau*".⁷ Dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap adanya implementasi pada konsep *green campus* terhadap suatu kebijakan PSLH Universitas Riau, dengan menyediakan berbagai sarana yang mengandung unsur yang ramah lingkungan pada lingkungan Universitas Riau dan pengelolaan limbah di Kawasan Universitas Riau. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Universitas Riau, metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan data primer lalu dikumpulkan melalui observasi dokumen, wawancara, dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi konsep *green campus* pada kebijakan PSLH Universitas Riau memperoleh nilai 86,7 dengan kriteria implementasi yaitu melaksanakan konsep *green campus* dengan baik, implementasi konsep *green campus* pada penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan mendapatkan hasil sangat baik yaitu mendapatkan nilai 82,5, dan implementasi konsep *green campus* pada pengelolaan limbah mendapatkan hasil yang kurang baik yaitu dengan nilai 27,5.

Jurnal Dimensia: Jurnal kajian sosiologi oleh Raditia Yoke Pratama, Shintia Nur Kartini, Danisa Kusuma Mardani (2020) dari Universitas Sebelas Maret yang berjudul "*Managemen paradigma dan perilaku: Upaya bergerak menuju kemajuan*

⁷ Mahendra, Saam, dkk. "Implementasi Konsep Green Campus Pada Perguruan Tinggi Universitas Riau," *Jurnal ilmu Lingkungan* 11, no. 2 (2017): 164, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 07.21 WIB.

pelaksanaan program green campus".⁸ Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan bagaimana pentingnya manajemen paradigma dan perilaku sebagai suatu upaya dalam kemajuan pelaksanaan program *green campus*. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, *Focus Grup Discussion (FGD)*, observasi serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya paradigma biosentris dan *deep ecology* menjadi paradigma yang diperlukan untuk mengembangkan adanya program kampus hijau, kesuksesan program *green campus* terletak pada penyusunan strategi yang dikaitkan dan dikaji kembali menggunakan sudut pandang lingkungan, sumber daya yang ada di kampus dan adanya faktor perilaku masyarakat.

Jurnal *Iqtishaduna* oleh Gatot Suhirman (2017) dari Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Mataram yang berjudul "*Manajemen Bank Sampah Syariah Berbasis Eco-Campus (sebuah tawaran menuju UIN Mataram sebagai green kampus)*".⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan kebijakan manajemen bank sampah syariah berbasis *green campus* sebagai solusi dalam melestarikan lingkungan alam sekitar. Penulis dalam penelitian ini ingin merubah mindset dalam rangka meningkatkan kesadaran serta

⁸ Raditia Yoke Pratama, Shintia Nur Kartini, dkk. "Manajemen Paradigma dan Perilaku: Upaya Bergerak Menuju Kemajuan Pelaksanaan Program Green Campus," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 90, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 07. 13 WIB.

⁹ Gatot Suhirman, "Manajemen Bank Sampah Berbasis Eco-Campus (Sebuah Tawaran Menuju UIN Mataram Sebagai Green Campus)," *Jurnal Iqtishaduna* 8, no. 2 (2017): 285, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 07.55 WIB.

kepedulian masyarakat perguruan tinggi sebagai seseorang yang peduli serta bertanggungjawab terhadap lingkungan yang ada di kampus.

Jurnal penataan ruang oleh Hakimatul Mukaramah (2020) dari Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret yang berjudul "*Strategi menuju kampus berkelanjutan (Studi kasus: Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret)*".¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan konsep kampus berkelanjutan yang dilakukan pada Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. Metode yang digunakan adalah mengidentifikasi potensi serta masalah baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh kampus dalam penerapan komponen kampus berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan perumusan strategi yaitu perbaikan terhadap aspek transportasi yaitu dengan cara perbaikan dalam system parkir serta alternatif moda transport, peningkatan anggaran dengan tujuan untuk mewujudkan infrastruktur kampus yang ramah lingkungan, adanya pengelolaan limbah padat atau cair berbasis prinsip keberlanjutan, terlibatnya seluruh civitas akademika pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Jurnal Arika oleh Martha Amba (2015) dari Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon yang berjudul "*Desain Strategi pengelolaan green campus pada Universitas Pattimura*".¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana efektifitas strategi pengelolaan yang berbasis *green campus* pada kampus ini.

¹⁰ Hakimatul Mukaramah, "strategi Menuju Kampus Berkelanjutan (Studi Kasus: Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret)," *Jurnal Penataan Ruang* 15, no. 1 (2020): 30, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 08. 05 WIB.

¹¹ Martha Amba, "Desain Strategi Pengelolaan Green Campus Pada Universitas Pattimura," *Jurnal Arika* 09, no. 2 (2015): 83, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 08.37 WIB.

Penelitian ini dilakukan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan, kesadaran warga perguruan tinggi tentang *green campus* dan pelestariannya hasil penelitian ini adalah urutan tingkat prioritas strategi pengelolaan *green campus* ialah penerapan *green campus* menggunakan media LSM, partisipasi warga kampus, pedoman serta aturan, serta penelitian yang berkesinambungan. Peneliti juga menganalisis bagaimana potensi yang terdapat dalam mewujudkan *green campus* yaitu adanya kesadaran warga kampus, citra dan nama baik kampus, kampus sebagai domisili warga cendekiawan serta kebijakan Lembaga. Penulis mengidentifikasi peluang terkait pengelolaan *green campus* yaitu adanya kesadaran masyarakat sekitar kampus, isu nasional dan global, dukungan LSM dan pers.

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan oleh Fitriani Noor (2018) dari program studi magister ilmu hukum Universitas Brawijaya Malang yang berjudul "*Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Biah*".¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengelolaan sumber daya alam yang berpatokan pada prinsip *fiqh al-biah* serta merekonstruksi arus pemikiran utama dalam paradigma pengelolaan atas sumber daya alam yang *exploitative*. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normative berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip *fiqh al-biah* dapat memberikan pemahaman bagaimana sumber daya alam seharusnya digunakan dan dijaga kelestariannya secara berkesinambungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah paradigma mengenai kedaulatan sumber daya alam menjadi sebuah solusi sudut

¹² Fitriani Noor, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018): 47, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari Jam 08. 16 WIB.

pandangan yang bersifat komprehensif terhadap problematika yang ada. Kemudian, pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini merupakan tujuan utama dalam pemenuhan dalam rangka tercapainya pemeliharaan alam dalam konsep *fiqh al-biah*.

Jurnal Holrev oleh Muh. Sabaruddin Sinapoy (2019) dari Fakultas hukum Universitas Halu Oleo Kendari yang berjudul "*Analisi Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*".¹³ Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif empiric. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer. Penulis menganalisis bahwa kerusakan lahan disebabkan oleh banyak factor antara lain deforestasi.

Jurnal Al 'Adl oleh Andi Yaqub (2018) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang berjudul "*Paradigma Fiqh Lingkungan Pada Era Revolusi Industri 4.0*".¹⁴ penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedalaman pemahaman serta tingkat kesadaran terhadap civitas akademika IAIN Kendari. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan teologi normatif, yuridis, sosiologis, serta filosofis. Teknik pengumpulan data menggunakan telaah literature, observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu

¹³ Muh. Sabaruddin Sinapoy, "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Holrev* 3, no. 1 (2019): 85, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 08.32 WIB.

¹⁴ Andi Yaqub, "Paradigma Fiqh Lingkungan Pada Era Revolusi industri 4.0," *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 62, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Jam 08.28 WIB.

paradigma pengawasan terhadap civitas akademika di lingkungan kampus IAIN Kendari bahwa capaian program kerja yang berpedoman pada pelestarian lingkungan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, iklim belajar dikampus telah mengikuti standart transformasi era dari pelayanan konvensional menuju pelayanan elektronik.

Adapun perbedaan yang mendasar yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji fokus terhadap persepsi mahasiswa FIAI UII tentang kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus* yang mana belum ada yang menggunakan fokus penelitian tersebut.
2. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perspektif *fiqh al-bi'ah*.
3. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan historis.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah nilai-nilai *fiqh al-bi'ah* terhadap persepsi mahasiswa FIAI UII tentang kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*, berupa kesesuaiannya terhadap nilai atau norma *fiqh al-bi'ah*.

B. Kerangka Teori

1. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi dapat disebut juga dengan suatu gambaran, anggapan atau pandangan dari setiap individu kepada suatu obyek atau hal-hal tertentu. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan suatu tanggapan langsung dari sesuatu melalui panca indra. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu pengamatan menggunakan indra yang dilakukan oleh seseorang pada suatu lingkungan yang kemudian menjadi mengetahui sesuatu yang berada di lingkungan tersebut. Hal yang sangat mendasar saat memahami persepsi terletak pada adanya pengenalan jika persepsi adalah penafsiran yang menarik terhadap sesuatu.¹⁵ Pengertian persepsi menurut para ahli sebagai berikut.

Bimo Walgito menjelaskan jika persepsi merupakan suatu proses yang menggunakan indra, yaitu adanya suatu proses pada mulanya berbentuk adanya transfer stimulus oleh setiap orang menggunakan alat indranya atau sensoris lalu menerimanya dengan baik. Lalu stimulus tersebut diteruskan kemudian berikutnya merupakan suatu proses dari persepsi itu sendiri.¹⁶

Menurut Joseph A. Devito persepsi adalah proses yang mana seseorang akan menjadi sadar dengan adanya suatu kejadian disuatu lingkungan dengan menggunakan indra manusia baik indra penglihatan, penciuman, pengerabaan dan

¹⁵ Ridwan Anang, *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi dan Sikap Dalam Meningkatkan kreativitas Mahasiswa* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 89.

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 87.

pengecapan. Persepsi memiliki keterkaitan dengan peristiwa, objek, serta hubungan yang diperoleh dari adanya pemberian makna pada suatu sensasi sehingga seseorang memperoleh pengetahuan dan diperoleh dengan menyimpulkan pada suatu informasi.¹⁷

Menurut Ahmad Mubarak persepsi merupakan suatu proses memberikan makna pada suatu sensasi yang pada akhirnya seseorang mendapatkan pengetahuan baru. Dalam prosesnya pengamatan dilakukan secara global dan disertai dengan kesadaran, objek serta subjeknya tidak berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁸

a. Bentuk-Bentuk Persepsi

Persepsi merupakan suatu pandangan yang memiliki beberapa bentuk. Menurut Irwanto persepsi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Persepsi positif yaitu suatu persepsi yang menggambarkan bermacam-macam pengetahuan dan adanya respon yang kemudian diteruskan dengan adanya upaya pemanfaatannya. Lalu dilanjutkan dengan adanya menerima persepsi pada suatu objek.
- 2) Persepsi negatif yaitu suatu persepsi dengan berbagai macam pengetahuan dan adanya respon yang tidak selaras dengan suatu objek yang dipersepsi. Lalu dilanjutkan dengan adanya penolakan terhadap objek yang dipersepsikan.¹⁹

¹⁷ Faizah Muchsin, *Psikologi Dakwah*, edisi 3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 151.

¹⁸ Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 109.

¹⁹ Irwanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Prehallindo, 2002), 71.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

1) Keluarga

Keluarga merupakan bagian yang sangat terpenting bagi seorang anak. Di dalam keluarga orangtua berperan untuk mengembangkan cara dengan khusus untuk melihat dan memahami kehidupan didunia, sehingga banyak persepsi yang orangtua turunkan kepada anaknya.

2) Psikologis

Dengan adanya psikologis dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang ada dilingkungan.

3) Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat pada suatu tempat menjadi salah satu faktor fundamental yang sangat mempengaruhi cara pandang seseorang, sikap, dan nilai-nilai yang ada dilingkungan sekitar.²⁰

2. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan memiliki sangat banyak makna. Istilah kebijakan sering di terjemahkan dengan kata program, keputusan, politik, aturan, rencana strategis, kesepakatan, peraturan, perundang-undangan, dan konvensi.²¹ Wahab menjelaskan kebijakan adalah suatu bagian dari sebuah perencanaan yang mempersiapkan segala

²⁰ Anang, *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi dan Sikap Dalam Meningkatkan kreativitas Mahasiswa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 92-93.

²¹ Arwildayanto, Arifin Sukung, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif* (Bandung: Cendekia Press, 2018), 36.

keputusan baik yang memiliki keterkaitan dengan waktu, dana, tenaga dan sejumlah pelaku pada suatu kegiatan tertentu.²²

Dalam hal ini Hogwood dan Gun memaknai kebijakan dengan 10 istilah yaitu:

- 1) Sebagai keputusan pemerintah
- 2) Sebagai proposal spesifik
- 3) Sebagai label dalam suatu aktivitas
- 4) Sebagai ekspresi adanya tujuan general
- 5) Sebagai model atau teori
- 6) Sebagai sebuah proses
- 7) Sebagai suatu program
- 8) Sebagai output
- 9) Sebagai outcome
- 10) Sebagai otorisasi formal²³

Kebijakan harus di rumuskan dengan tepat sesuai dengan solusi. Seseorang yang merumuskan kebijakan harus mengerti mengapa kebijakan tersebut di ambil. Anderson menjelaskan kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan yang diperankan oleh pelaku atau sejumlah pelaku yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang di hadapi oleh pelaku tersebut.²⁴ Dalam hal ini kebijaksanaan dapat di artikan sebagai sekumpulan hasil keputusan kemudian ditetapkan dalam rangka memilih cara serta tujuan untuk meraih suatu pencapaian.

²² *Ibid.*, 38.

²³ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 4.

²⁴ *Ibid.*

Secara umum kebijakan adalah suatu ketentuan yang menunjuk pada suatu jaringan keputusan yang mengarah serta memberikan koherensi, arah, serta kontinuitas.²⁵ Sedangkan secara terperinci kebijakan berkaitan dengan adanya cara untuk fokus pada pemilihan tujuan serta sarana dalam rangka menuju tujuan yang akan di capai.

b. Konsep Dasar Kebijakan

Abidin memaparkan kebijakan dalam 3 level yaitu:

- 1) Kebijakan teknis
- 2) Kebijakan pelaksanaan
- 3) Kebijakan umum

Kebijakan umum adalah suatu ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan yang bersifat negatif dan positif yang mana menjangkau instansi yang bersangkutan atau wilayah secara keseluruhan. Kebijakan umum memiliki tujuan jangka panjang namun tujuan tersebut bersifat samar-samar bahkan dapat dikatakan tidak jelas dalam hal ini kebijakan umum belum dapat menetapkan sasarannya dengan baik dan jelas karena rumusan tersebut masih sangat dasar. Kebijakan pelaksanaan merupakan suatu kebijakan yang dijabarkan dari kebijakan umum.

Kebijakan teknis adalah suatu kebijakan yang stratanya paling rendah dalam suatu kebijakan. Kebijakan diciptakan berdasarkan pada tujuan yang akan di capai. Kebijakan teknis adalah suatu kebijakan yang strata nya berada di bawah kebijakan

²⁵ Ibid., 6.

pelaksanaan.²⁶ Dalam menentukan tujuan tersebut harus memiliki tiga komponen yaitu rasional atau realistik, berorientasi kedepan dan diinginkan untuk di capai. Jika berbicara tujuan maka tujuan yang baik harus rasional, yaitu memilih alternatif terbaik yang sebelumnya sudah diperhitungkan dengan adanya kriteria yang relevan. Berorientasi kedepan artinya kebijakan tersebut bertujuan untuk menghasilkan progress kearah yang positif yang mana dapat diukur menggunakan aspek kualitatif atau kuantitatif.

c. Proses Pembuatan Kebijakan

Proses penyusunan kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang terjadi dalam ranah aktivitas yang bersifat politis. kegiatan politis tersebut merupakan suatu proses pembuatan kebijakan yang dijadikan sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya diatur menurut formulasi kebijakan, waktu, penyusunan agenda, serta penilaian kebijakan.²⁷

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan dibagi menjadi 5, yaitu:

- 1) Penyusunan agenda
- 2) Adanya formulasi
- 3) Proses adopsi
- 4) Proses Implementasi
- 5) Penilaian kebijakan²⁸

Penyusunan agenda yang dilakukan pejabat akan dipilih dan serta di angkat menempatkan masalah pada suatu agenda publik. Kusuma negara menjelaskan

²⁶ Ibid., 9.

²⁷ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 22.

²⁸ Ibid., 25.

beberapa terkait kondisi yang dapat mempengaruhi apakah dalam suatu permasalahan publik kemudian bertransformasi menjadi suatu agenda publik. Pertama, konsentrasi masalah yaitu suatu isu yang terdiri dari berbagai sumber yang terkonsentrasi pada suatu wilayah. Kedua, ekstrimitas masalah yaitu segala isu atau problematika yang dirasakan sangat perlu adanya solusi penyelesaian masalah. Ketiga, adanya suatu analogi yang kegiatannya sudah sengaja akan diangkat yang mana isu didalamnya merupakan sebuah analogi isu yang lampau yang belum terpecahkan permasalahannya. Keempat, cakupan masalah yaitu suatu isu yang memiliki dampak yang sangat global dan mencakup khalayak umum. Kelima, *mountain climber problem*, merupakan isu yang selalu berlanjut setelah adanya kegiatan atau program yang telah terlaksana dan belum mampu memecahkan problematika tersebut secara tuntas.²⁹

Formulasi kebijakan memiliki karakteristik yaitu orang yang berwenang menyusun suatu opsi kebijakan dalam rangka memecahkan masalah. opsi tersebut perlu melihat adanya perintah eksklusif, Tindakan legislatif dan keputusan peradilan. Karakteristik adopsi kebijakan yaitu suatu alternatif dari kebijakan yang mana di adopsi dengan adanya dukungan dari mayoritas konsensus dan legislatif diantara keputusan pada peradilan. Kemudian penilaian kebijakan, memiliki karakteristik bagian memeriksa pada suatu pemerintah yang menganalisis badan legislative, eksekutif dan peradilan apakah masuk dalam kriteria persyaratan undang-undang korupsi.

²⁹ Eko Handoyo, *Kebijakan...*, 33.

3. Green Campus

a. Pengertian *Green Campus*

Green campus merupakan sebuah gambaran kampus hijau yang mana dalam prosesnya memprioritaskan efisiensi energi, konservasi sumber daya serta meningkatkan serta menjaga lingkungan kampus dengan cara mengedukasi mahasiswa dan warga sekitar untuk menjalankan pola hidup yang baik dan dapat menciptakan lingkungan kuliah yang kondusif serta berkelanjutan. Nasution menjelaskan bahwa *green campus* adalah suatu upaya dalam memanfaatkan serta menjaga sumber daya alam oleh segenap penghuni kampus dilingkungan kampus secara efektif dan efisien.³⁰ Zulkifli juga menjelaskan *green campus* merupakan suatu serangkaian Pendidikan, pengabdian masyarakat, lokasi serta dalam proses penerapannya melibatkan warga kampus dalam melaksanakan kegiatan positif pada seluruh aktifitas lingkungan yang ramah lingkungan.

Kampus merupakan suatu tempat yang bukan hanya dihuni oleh manusia saja didalamnya terdapat berbagai macam jenis spesies hidup yang lainnya, termasuk flora dan fauna. Walaupun hakikatnya kampus bukanlah tempat yang alamiah bagi tumbuhan seperti hutan hujan tropis akan tetapi dilingkungan tersebut terdapat banyak tumbuhan yang perlu dilestarikan keberadaannya.³¹

b. Konsep *Green Campus*

Kampus merupakan suatu tempat atau ruang yang luas serta digunakan untuk kegiatan belajar. Kehidupan dalam kampus yang baik, asri, ilmiah, sehat dan islami

³⁰ S Nasution, Jassin, dkk. *Kebun Sekolah* (Bandung: Ganaco NV, 1972), 86.

³¹ Djohar Maknun, *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami, dan Ilmiah* (Cirebon: Nurjati Press, 2017), 25.

sangat memberikan pelajaran hidup secara tidak langsung yang dapat mengubah manusia dalam fokus belajar, afektif dan psikomotorik para mahasiswa yang beraktifitas pada suatu kampus tersebut.

Konsep asri, islami dan ilmiah dapat dituangkan dalam prinsip-prinsip pengelolaan kampus berbasis *green campus*, yaitu:

- 1) Fiqih lingkungan islam sebagai *rahmatan lil'alamin* yaitu suatu perilaku manusia terhadap lingkungan yang memiliki keterkaitan dengan adanya sikap dan pengetahuan yang di fahami mengenai lingkungan. Menyempurnakan akhlak manusia terhadap lingkungan sekitar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan berbasis agama.
- 2) Korelasi antara manusia dan alam yaitu suatu keadaan dimana dalam proses pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memerhatikan amdal dalam rangka menjalankan proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat secara optimal merupakan wujud suatu pembangunan yang ramah lingkungan.
- 3) Efisiensi energi yaitu suatu energi yang dimanfaatkan secara efisien antar bagian-bagian dari pemanfaatan unit.
- 4) Pemanfaatan energi terbarukan yaitu suatu proses dimana menggunakan energi alam dengan tidak berlebih-lebihan. Dalam proses penggunaannya harus mengedepankan aspek kemanfaatan yang besar dengan seminimal mungkin. Misal menggunakan bahan bakar fosil secara minimal.

- 5) Pemanfaatan sumber daya yaitu sumber daya yang dimanfaatkan seefisien mungkin. Sesuai dengan prinsipnya bahwa teknologi hijau merupakan suatu teknologi yang pada prinsipnya dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitar.
- 6) Siklus materi yaitu suatu konsep yang tidak hanya berhubungan dengan sekedar efisiensi saja akan tetapi memiliki korelasi antara sumber daya dengan penerapan pada suatu sistem dengan tujuan untuk pemanfaatan secara baik.³²

4. Lingkungan

a. Pengertian Lingkungan

Secara umum lingkungan diartikan dengan makna yang luas seperti fisik, kimia maupun biologis. Di dalam lingkungan mencakup segala kondisi serta aspek-aspek yang memiliki peran dengan adanya pertumbuhan pada suatu organisme.³³ Menurut Leon G. Schiffman dan Joseph L. Wisenblit kepribadian dapat mencerminkan seseorang atau individu dalam bertindak dan proses berfikir, yang menjadi suatu karakteristik seseorang tersebut. Karakteristik yang tertanam yang terkadang kita sebut sebagai kepribadian mahasiswa terhadap lingkungan sangat mempengaruhi terhadap pilihan produk setiap individu.³⁴ Menurut Undang-undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 lingkungan

³² Ibid., 27.

³³ Wardani, *Islam Ramah Lingkungan Dari Eko Teologi Al-Qur'an Hingga Fiqh Al-Bi'ah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 122.

³⁴ Cholililawati dan Made Putrawan, *Green Consumer Behavior (GCB) Di Dasarkan Pada Kepribadian (Big Five Personality) Mahasiswa Terhadap Lingkungan Dan Gender* (Malang: Ahli Media Press, 2020), 22.

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁵

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup merupakan keseluruhan daya, benda serta suatu keadaan dimana terdapat manusia dan tingkah laku didalamnya dan manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia di dalamnya. Menurut Soemarwoto, lingkungan hidup dimaknai dengan benda hidup dan benda mati didalamnya.³⁶ Lingkungan hidup adalah keadaan dari segala aspek pada suatu lingkup dimana didalamnya terdapat manusia dan lingkungan tersebut dapat merubah manusia dalam kesehariannya. Melihat lingkungan hidup yang baik dapat dilihat dari sudut pandang keinginan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang ingin dicapai oleh manusia serta bagaimana manusia memposisikan dirinya untuk berperan dalam memelihara keseimbangan tata lingkungan hidup agar tetap selalu terjaga. Lingkungan hidup merupakan lingkungan dimana manusia itu tinggal didalamnya dan saat pergi meninggalkan tempat dan lingkungan tersebut lalu kembali pulang dalam keadaan rela tanpa ada paksaan. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan hidup atau dinamis dan lingkungan yang mati atau statis. Lingkungan lingkup yang mati (*thabi'ah*) dan Allah Swt yang menciptakan serta lingkup industri (*shina'iyah*) dan lingkup ini adalah hasil buatan manusia.

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 1, "Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

³⁶ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan Menuju Masyarakat Berkelanjutan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 25.

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta kesejahteraan manusia dan perilakunya.³⁷ Lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan yang dimana segala aspek terkaitnya masih alami dan belum tersentuh oleh tangan jahat manusia. Lingkungan hidup dipengaruhi oleh sifat manusia yang memanfaatkannya, jika manusia dapat menggunakannya dengan baik dan memperhatikan beberapa pertimbangan demi keselamatan lingkungan jangka panjang maka pemikiran seperti ini yang diperlukan oleh kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kehidupan biotik dengan adanya komponen fisik yang terorganisir secara dinamis.

b. Unsur-unsur lingkungan

Hubungan manusia dengan lingkungan memiliki timbal balik diantara keduanya. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidup dan manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan hidupnya. Lingkungan merupakan sesuatu yang berada diluar organisme yang meliputi:³⁸

- a. Lingkungan mati (abiotik) merupakan suatu lingkungan yang berada diluar suatu organisme yang di dalamnya tersusun dari benda atau faktor alam yang mati seperti cahaya, bahan kimia, atmosfer.
- b. Lingkungan hidup (biotik) merupakan lingkungan yang berada di luar suatu organisme dan hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan.

³⁷ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, "Definisi Lingkungan Hidup Indonesia", dikutip dari <https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/definisi-lingkungan-hidup-indonesia> diakses pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 jam 12.57 WIB.

³⁸ Mundiatur dan Daryanto, *Pengelolaan...*, 3.

Bagian yang sangat penting dalam melihat situasi dan kondisi lingkungan hidup ini adalah adanya ketetapan mengenai unsur-unsur dasar sampai pada tingkatan yang tinggi pada bingkai dan tujuan untuk saling melengkapi dan pada setiap bagiannya menjalankan tugas dan kewajibannya secara menyeluruh, saling melengkapi dan mengambi hak serta kewajibannya. Interaksi manusia dengan lingkungan sangat dekat, dalam kegiatannya untuk menggunakan serta memanfaatkan lingkungan tersebut demi kesejahteraanya. Manusia memanfaatkan lingkungannya karena tuntutan kebutuhan seperti tanah (litosfer), udara (atmosfer), air (hidrosfer), tanaman dan hewan (biosfer).³⁹

1) Udara

Udara atau atmosfer merupakan percampurana gas yang berada dilingkungan udara serta memiliki lapisan disekeliling bumi. Dengan adanya udara ini menjadikan rasa syukur manusia kepada Tuhan menjadi lebih besar karena udara sangat berarti bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Allah Swt berfirman dalam Surat Al- Anbiya' Ayat 32 :

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ

*Dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda (kebesaran Allah) itu (matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain) (QS. Al – Anbiya' (21): 32).*⁴⁰

Ayat diatas di jelaskan bahwa atmosfer atau udara merupakan suatu penjaga serta pelindung yang Allah Swt berikan sebagai wujud atau isyarat keagungan

³⁹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* (Bandung: Bina Cipta, 1980), 49.

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 575.

Allah Swt. Allah Swt memberikan perintah kepada seluruh manusia untuk senantiasa memperhatikan serta menjaga ciptaan Allah dengan baik. Allah Swt telah menciptakan langit sebagai sebuah atap yang terpelihara bagi makhluk hidup yang ada di bumi.

Dengan adanya lingkungan atmosfer ini menjadi pelindung serta penjaga makhluk bumi dari bahaya sinar kosmos yang dapat membahayakan bumi dan kehidupan di dalamnya. Manusia berperan untuk menjaga lingkungan udara agar tetap menjadi bersih serta kandungan gas yang terdapat dalam udara memiliki komposisi yang normal, dan jangan menjadikan udara yang kotor atau tercemar.

2) Tanah

Tanah adalah lapisan yang berada di permukaan bumi yang berbentuk keras lalu mengalami proses pelapukan karena adanya gesekan alam yang memiliki tekstur lapisan pertikel halus. Tanah memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan tumbuhan, tanah juga dijadikan sebagai media tanam untuk kebutuhan manusia serta meengkapi kemaslahatan manusia. Tubuh tanah terdiri dari udara (20-30%), air (20-30%), bahan mineral (45%), serta bahan organik (5%).⁴¹

Tanah merupakan suatu hamparan yang sangat bermanfaat bagi manusia guna berbagai kebutuhan seperti tempat tinggal, tempat beribadah, tempat bertani yang di ciptakan oleh Allah Swt sebagai tempat untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Allah Swt berfirman dalam Surah Adz Dzariyat Ayat 48:

⁴¹ Swastika, "Pengelolaan Tanah dan Hara Untuk Tanah," Badan Penelitain dan Pengembangan Pertanian", dikutip dari <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/1094-tanah33> diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 jam 16.27 WIB.

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

“Dan bumi kami hamparkan, maka (kami) sebaik-baik yang telah menghamparkan” (QS. Adz Dzariyat (51): 48).⁴²

Ayat tersebut telah mengisyaratkan bahwa Allah Swt telah memberikan tanah hamparan yang luas sebagai sarana kehidupan manusia, sebagai timbal balik dan rasa syukur kepada Allah Swt maka manusia harus menjaga tanah yang telah Allah Swt berikan tersebut. Islam telah mengajarkan manusia untuk selalu berusaha bahkan bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarga dapat bernilai ibadah dimata Allah Swt sehingga islam telah memotivasi manusia agar senantiasa memanfaatkan apa yang telah Allah Swt berikan. Tanah ini memiliki suatu sistem yang cukup dinamis serta seimbang yang dapat menghasilkan organisme tumbuh secara harmonis, serta bahan-bahan organik yang sangat berfungsi untuk membuat tanah menjadi lebih subur.

Namun, penggunaan insektisida yang berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya berbagai aspek yang membuat tanah menjadi subur lainnya seperti cacing, semut, serangga, hewan lainnya serta tumbuhan. Dengan adanya kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab manusia sebagai pengelola, sesuatu yang digunakan secara terukur sesuai dengan porsinya akan baik dan sesuatu yang digunakan secara berlebihan akan tidak menjadi baik.

⁴² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 943.

3) Air

Air adalah suatu senyawa gabungan antara hidrogen dan oksigen yang menjadi H₂O. M Quraish Shihab menjelaskan bahwa air merupakan suatu benda yang memiliki kandungan hydrogen dan oksigen didalamnya.⁴³ Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa air merupakan campuran antara hidrogen serta oksigen yang tidak bertekstur, hambar dan jernih. Hampir 80% permukaan bumi adalah air, hal ini menunjukkan bahwa air merupakan suatu kebutuhan pokok oleh makhluk hidup termasuk oleh manusia. Dengan adanya air dapat melangsungkan kehidupan dan menjalankan berbagai pekerjaan, sebab manusia juga sangat membutuhkan asupan air dalam tubuhnya dalam keseharian.

Air juga memiliki esensi penting di dalam islam, air digunakan sebagai pengiring atau syarat sebelum melakukan ibadah. Sebagai seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah sholat, memegang mushaf, mandi wajib dan syarat ibadah lainnya harus melakukan wudhu dengan menggunakan air dan akan mendapatkan ruksah jika air atau sumber air kering dan berbagai syarat lainnya yang mengakibatkan harus bersuci dengan debu. Jika melihat dari katanya air di dalam Al-Qur'an bersifat general yaitu air hujan, air laut, air materi yang berbentuk cair. Allah Swt berfirman dalam Surat An-Nur ayat 45 :

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ

وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ آرَبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari Air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagaian berjalan dengan dua kaki, sedang

⁴³ M. Quraish Shihab, *Dia di Mana-Mana: Tangan Tuhan di Balik Fenomena* (Tangerang: Lentera Hati, 2004), 80.

*sebagaimana (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu” (QS. An – Nur (24): 45).*⁴⁴

Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah Swt adalah sang pencipta yang dapat menciptakan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Allah Swt menciptakan spesies hewan dengan komponen yang sama yaitu berasal dari air, maka dari itu air sangat dibutuhkan oleh hewan. Air yang dijelaskan pada ayat ini adalah merupakan air yang mengandung spermatozoa, dengan adanya ayat ini menunjukkan keagungan Allah Swt dan jauh sebelum adanya penelitian asal muasal manusia dan hewan Allah Swt telah menjelaskan melalui ayat tersebut.

c. Konsep lingkungan

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2, lingkungan hidup harus dikelola dan dilindungi berdasarkan asas berikut:

- 1) Tanggung jawab Negara
- 2) Keserasian dan keseimbangan
- 3) Kelestarian dan berkelanjutan
- 4) Keterpaduan
- 5) Kehati-hatian
- 6) Manfaat
- 7) Ekoregion
- 8) Keadilan

⁴⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 629.

- 9) Kearifan lokal
- 10) Pencemar membayar
- 11) Keanekaragaman hayati
- 12) Partisipatif
- 13) Tata kelola pemerintah yang baik
- 14) Otonomi daerah⁴⁵

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup:

- 1) Untuk menjaga manusia dengan lingkungan hidupnya agar tetap seimbangan dan selaras.
- 2) Untuk membentuk karakter masyarakat yang memiliki sikap melindungi, merawat serta menjaga lingkungan hidup.
- 3) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 4) Untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari sehingga kelak generasi masa depan akan dapat terus menikmatinya.
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.⁴⁶

Dalam upaya untuk mensukseskan serta meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup maka kita sebagai pelaku atau pengguna lingkungan hidup harus senantiasa mengedepankan mutu lingkungan yang baik dengan tetap menggunakan upaya memperbesar manfaat lingkungan akan tetapi tetap berusaha memperkecil resiko kerusakan lingkungan hidup agar kawasan lingkungan hidup dapat terjaga

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2, “Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

⁴⁶ Mundiatur dan Daryanto, *Pengelolaan...*, 26-27.

dan menghindari dari kerusakan yang akan mengakibatkan kefatalan dalam kasus lingkungan.

Menjaga lingkungan ini juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah (tujuan syariat islam) dalam ikhtiar pemeliharaan kemaslahatan serta mencegah adanya kemudharatan, yaitu menjaga jiwa, akal, agama, keturunan dan harta. Dengan manusia menjaga lingkungan hidup berarti telah menjaga syariat islam dan jika manusia merusak lingkungan maka perilaku tersebut telah mengancam jiwa, akal, harta, nasab serta agama.

5. Fiqh Al bi'ah

a. Pengertian *Fiqh Al- Bi'ah*

Menurut bahasa *fiqh* berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang memiliki makna *al- 'ilmu bis syai'i* atau pengetahuan terhadap sesuatu dan *al-fahmu* yaitu suatu pemahaman.⁴⁷ Menurut istilah, fikih merupakan suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang sifatnya sangat praktis kemudian bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu kata *al-bi'ah* memiliki arti yaitu suatu lingkungan hidup yang memiliki cakupan kesatuan ruang dengan keadaan, daya, semua benda, dan makhluk hidup, perilaku manusia, kelangsungan kehidupan serta memperhatikan kesejahteraan. Dari definisi tersebut, maka pengertian *fiqhul bi'ah* merupakan segala ketentuan didalam islam dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan sumber

⁴⁷ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, 30.

dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk bumi dan menghindari dari segala kerusakan.⁴⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa *fiqhul bi'ah* adalah suatu kajian yang sangat penting dan berperan terhadap keberlangsungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam. Sehingga dapat disimpulkan pengertian ringkas *fiqhul bi'ah* merupakan suatu ketentuan yang ada dalam islam dari dalil-dalil yang spesifik serta terperinci sebagai sumbernya dan mengenai perilaku manusia kepada lingkungan hidup serta segala sesuatu yang berkaitan dengan alam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan menghindari dari kerusakan lingkungan.

Maqashid merupakan jamak taksir dari isim mufrad *maqshud* yang artinya tujuan, merupakan sebuah mashdar mimi dari kata *qasada – yaq – shudu – qashdan – maqshadan*. Kata *maqashid* secara bahasa berarti istiqamah al-thariq yang memiliki arti keteguhan pada satu jalan serta *al- i'timad* yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan.⁴⁹ Secara terminologis syariah adalah suatu hukum yang Allah Swt tujukan kepada manusia dan mencangcup tentang sifat yang bijak serta keselamatan di dalam kehidupan keseharian serta sebagai sarana menuju kesuksesan dalam akhirat.⁵⁰

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An- Nahl Ayat 9 :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ

⁴⁸ Mariatul Istiani dan Muhammad roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an," Jurnal *At-Thulab* 1, no. 1 (2019): 27.

⁴⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: kencana, 2019), 18.

⁵⁰ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syari'ah*, edisi 1 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), 1.

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)” (QS. An-Nahl (16): 9).⁵¹

Allah Swt menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Allah Swt mengajak manusia senantiasa mengikuti arah jalan yang lurus dan baik, kata tersebut bermakna *al-‘adl* yang berarti adil dan *al-tawasusuth ‘adam al-ifrath wa al-tafrith* yaitu mengambil jalan tengah.⁵² Salah satu tujuan *maqashid* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemafasadan, tujuan ini merupakan sebuah tujuan yang harus dilaksanakan didalam syariat. Tujuan tersebut merupakan suatu bentuk manifestasi dari sebuah kemaslahatan yang akan di capai pada setiap syariat.

korelasi fikih terhadap lingkungan bukan hanya sekedar pada cakupan hukum nya saja, namun juga memiliki korelasi dengan cakupannya sebagai pedoman dasar hukum secara luas.⁵³ Kemanfaatan adalah suatu yang akan diraih dari segala aspek kehidupan baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan tentunya tujuan tersebut untuk menghindari adanya kemudharatan.

Muhammad Az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat urgensi *maqashid Al-Syari’ah* terkhusus kepada para mujtahid, peneliti dan ahli hukum yaitu:

- 1) *Maqashid* berperan dalam penerapan serta mengimplementasikan teks dengan realitas. Dan dapat memberikan penjelasan terhadap teks syariat.
- 2) *Maqashid al- Syariah* dapat berperan untuk menjelaskan hukum syariah yang bersifat *juz ‘iyyah* maupun *kulliyah*.

⁵¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 473.

⁵² Busyro, *Maqashid...*, 20.

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam...*, 63.

- 3) *Maqashid Syariah* berperan dalam melakukan tarjih jika terjadi permasalahan hukum islam maupun adanya kontradiksi atau tidak sama pada dalil yang spesifik atau parsial maupun universal. Sehingga *maqashid Syariah* dijadikan sebagai landasan paradigmatis fiqh bi'ah.
- 4) *Maqashid* dapat membantu menjadi penentu terhadap suatu makna pada teks atau lafadz yang memiliki makna banyak.
- 5) Mujtahid dapat merujuk pada *maqashid syariah* guna untuk menjadi dasar ketika tidak ditemukannya kasus kontemporer dalam teks tersebut.⁵⁴

b. Etika dan masalah lingkungan

Etika adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dan berisikan tentang suatu perintah serta larangan mengenai watak baik buruknya perilaku manusia dengan berpegangan prinsip bahwa segala perintah harus dikerjakan dan segala larangan harus ditinggalkan. Dengan berpegangan teguh pada kaidah serta norma di dalam etika ini pada hakikatnya akan menjaga, serta melestarikan nilai yang dianggap penting didalam hidup ini kemudian dilaksanakan atau diamalkan dengan seksama demi mewujudkan tegaknya norma dalam perintah serta menjauhi larangan tuhan.

Prinsip dalam etika lingkungan hidup:

- 1) Sikap menghormati alam
- 2) Prinsip tanggungjawab
- 3) Solidaritas kosmis
- 4) Prinsip peduli dan kasih sayang terhadap alam

⁵⁴ Muhammad Az-Zuhaili, *Mausu'ah Qadhaya Islamiyyah Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Maktabi, "t.th"), 632-633.

- 5) Prinsip selaras dengan alam dan hidup sederhana
- 6) Prinsip keadilan
- 7) Prinsip demokrasi
- 8) Prinsip integritas moral⁵⁵

Dengan berlandaskan terhadap prinsip etika lingkungan hidup manusia akan selalu mengingat bahwa etika yang kurang baik akan memberikan dampak yang tidak baik serta prinsip ini dapat dijadikan dasar pijakan dalam bertindak dalam rangka memelihara serta merawat lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup tidak hanya saja mencakup seputar permasalahan klasik seperti terdapatnya limbah, sampah, masalah pencemaran, hutan gundul bahkan usaha reboisasi dalam rangka penanaman serta penghijauan kembali lahan yang gundul semata-mata hanya untuk pelestarian lingkungan. Tetapi, lebih urgensi dari pada itu yaitu mencakup kehidupan secara general yang mencakup kehidupan manusia serta makhluk pada masa kini serta kehidupan jangka panjang kedepannya bagi seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidup.

Fiqh bi'ah dalam realitanya memiliki ikhtiar untuk mengatur kehidupan secara terperinci. Pada dasarnya fikih mengedepankan norma yang merupakan suatu penjabaran dari ajaran-ajaran pada Al-Qur'an dan sunnah. Maka dari paradigma tersebut *fiqh* mememandang segala permasalahan kemanusiaan dan lingkungan yang dihadapi bersama didunia.

c. Faktor-faktor yang merusak lingkungan

⁵⁵ A Sonny Keraf, *Etika...*, 166-184.

Kerusakan lingkungan di bumi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, Islam memandang kerusakan bumi ini disebabkan oleh tingkah laku manusia yang tidak dapat menjaga serta melindunginya dari kerusakan. Banyak manusia yang tidak taat kepada perintah Allah dan menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh agama Islam. Allah Swt berfirman dalam Surah Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum (30): 41).⁵⁶

Manusia telah diutus oleh Allah Swt untuk menjadi khalifah, yang mana manusia sebagai pelaksana dari kehendak Tuhan. Sangat banyak rahasia kebesaran Allah Swt yang sudah jelas manusia ketahui serta ikhtiar dari manusia juga. Maka dari itu khalifah menjadi muslih yang sangat berperan, yang memiliki arti memperbaiki dan memperindah. Pencemaran lingkungan hidup menurut perundang-undangan terdapat pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai adanya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik serta yaitu adalah bentuk yang sehat merupakan hak konstitusional dan hak asasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor perusak lingkungan yaitu:

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 725.

1) Pertumbuhan populasi manusia

Dengan adanya pertumbuhan populasi manusia yang meningkat secara drastis pada setiap tahunnya akan mengakibatkan adanya peran yang harus dilakukan oleh manusia termasuk turut andil dalam menjaga lingkungan. Data populasi manusia didunia berkembang sekiitar 1,5 persen pada setiap tahunnya dan jika dikalkulasikan dengan angka maka akan bertambah sekitar 90 juta orang didunia pada tiap tahunnya. Pada tahun 2025 ,penduduk di dunia di perkirakan sebanyak 8,5 milyar jiwa.⁵⁷ Pertumbuhan penduduk memang merupakan salah satu faktor dalam kerusakan lingkungan namun populasi yang banyak tersebut juga di dampingi dengan berkembang pesatnya teknologi sehingga memicu adanya obsesi pertumbuhan yang tidak terbatas. Dengan populasi yang tinggi ini kebutuhan akan semakin banyak dan permintaan akan semakin tinggi pula serta potensi kerusakan akan semakin naik dan meningkat. Konsumsi yang berlebihan atas sumber daya alam.

Kebutuhan manusia dibumi ini sangat tinggi seiring dengan perkembangan populasi yang tinggi juga sehingga memberikan dampak terhadap industri yang mengharuskan melibatkan lingkungan hidup sebagai sasaran utama dan menempatkan terhadap lingkungan hidup sebagai pertumbuhan dan stabilitas masyarakat yang berkelanjutan.⁵⁸ Demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengharuskan sumber daya alam dieksplotasi secara-secara besar-besaran

⁵⁷ Mohammad Kemal Dermawan, "Perilaku Merusak Lingkungan Hidup Perspektif Individu, Organisasi, dan Instiusional," *Jurnal Legislasi Indonesai* 6, no. 1 (2009): 78.

⁵⁸ *Ibid.*

sehingga berpotensi akan mengakibatkan rusak atau mengahali manfaat bagi masyarakat jangka panjang.

2) Polusi

Polusi menjadi salah satu faktor yang sangat serius dalam merusak lingkungan, seperti polusi udara, air, serta darat. Ekosistem akan menjadi rusak melalui emisi dari hasil yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari materi yang digunakan bahkan datanya dapat di manipulasi.⁵⁹ Sumber daya alam yang mengalami kerusakan lingkungan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang menurun serta terkadang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal yang nyaman bagi hewan. Dampak yang sering dialami oleh masyarakat adalah kekurangan air bersih untuk konsumsi dan untuk kebutuhan lainnya.

3) Pengabaian berlebih tentang masa depan

Pada realitanya banyak orang yang menggunakan sumberdaya alam di dalam perilaku konsumsi mereka⁶⁰ manusia dengan segala apa yang didapatkan terkesan selalu memanfaatkan segalanya secara berlebihan, mengkonsumsi secara berlebih bahkan miris nya mereka mengeksploitasi alam juga secara berlebih tanpa mementingkan jangka panjang nya.

Hal sangat bertentangan dengan hakikatnya manusia di bumi ini adalah untuk menjadi seorang khalifah yang mana khalifah adalah seorang pemimpin yang mampu bertindak dan taat pada perintah Allah dan termasuk bijak dalam memanfaatkan sesuatu termasuk tentang menggunakan sesuatu dengan cukup tidak berlebih-lebihan. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 30 :

⁵⁹ *Ibid.*, 79.

⁶⁰ *Ibid.*, 82.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika tuhan mu berfirman kepada para malaikat “aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?” Dia berfirman “Sungguh, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui” (QS. Al- Baqarah (2): 30).⁶¹

Berdasarkan pemaparan seluruh konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa green campus adalah sebuah konsep yang menggambarkan suatu kampus dengan lingkungan hijau dalam prosesnya selalu mengedepankan adanya perlindungan terhadap lingkungan, efisiensi energi dengan penggunaan rendah emisi, dan melakukan konservasi sumber daya dilingkungan kampus serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan di kampus UII. Persepsi mahasiswa merupakan suatu proses yang dilakukan setiap mahasiswa untuk memahami adanya informasi disekitarnya, melalui pengelihatannya, penghayatan, pendengaran dan penciuman. Fiqh Al-bi’ah merupakan suatu ketentuan dalam islam yang berasal dari dalil-dalil spesifik terhadap tingkah laku manusia terhadap lingkungan hidup dan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan lingkungan. Konsep tersebut ditinjau menggunakan perspektif fikih lingkungan.

⁶¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan. Penelitian gabungan merupakan sebuah penelitian yang menggunakan teknik penelitian kualitatif pada satu fase dan menggunakan teknik atau metode penelitian kuantitatif pada fase yang lain atau sebaliknya.¹ Dalam penelitian ini menghasilkan rangkaian uraian data yang mendalam yang dihasilkan melalui media kuesioner *Google form*, dalam suatu keadaan dan situasi tertentu dan dikaji menggunakan sudut pandang yang utuh, holistik serta komprehensif.²

Dalam metode penelitian gabungan ini peneliti menggunakan strategi transformatif sukensial dan teknik pengumpulan data dilakukan secara tunggal, kemudian peneliti menganalisis data menggunakan data yang bersifat induktif dan hasil penelitian ini fokus pada makna secara keseluruhan. Sifat pada penelitian ini bersifat subjektif melalui empati dan keterlibatan peneliti mencoba memahami subjek yang dibahas. Karena sifat subjektif adalah merupakan suatu sikap yang berdasarkan pada sudut pandang atau perasaan pribadi mengenai sesuatu hal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan historis. Penelitian serta Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teliti, cermat, mendalam dan sesuai dengan ketentuan serta karakteristik dari penelitian

¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan* (Jakarta: kencana, 2017), 428.

² V Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021), 19.

kualitatif dan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi yang pada akhirnya data pada penelitian di kampus ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kampus Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam yang bertempat di Jalan Kaliurang KM 14,5 Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang faham terkait objek penelitian dan mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat. Subyek penelitian merupakan data primer berbentuk verbal, perilaku dari subyek tersebut.³ Informan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu⁴ kriteria informan pada penelitian ini merupakan mahasiswa/mahasiswi aktif Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, usia informan penelitian minimal 19 tahun, merupakan mahasiswa angkatan 2018/2019/2020 dan pernah menjalani perkuliahan secara luring.

³ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015), 17.

⁴ V Wiratna Sujarweni, *Metode...*, 23.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Kuesioner

Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan media *Google Form* yaitu memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang diberikan kepada responden serta alternatif jawaban menggunakan skala likert dan diolah menggunakan aplikasi *Statistical Program for Social Science (SPSS)* versi 26 untuk membantu menganalisis data.

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar mendapatkan data yang valid dan jelas. Ada beberapa cara untuk mengoreksi keabsahan data:

1. Standar kredibilitas

Penelitian yang baik harus memenuhi standar kredibilitas yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahap penelitian lapangan serta observasi dilaksanakan dengan mendalam dan bersungguh-sungguh hingga sampai pada tingkat kepercayaan yang tinggi dan valid.

2. Standar dependabilitas

Mengoreksi keabsahan dengan cara harus memperhatikan penilaian agar dapat sesuai dengan konsep data yang tepat.

3. Standar transferabilitas

Mengoreksi keabsahan dengan cara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembaca dalam memahami fokus dan isi penelitian.

4. Standar konfirmabilitas

Mengoreksi keabsahan data dengan cara ini peneliti memfokuskan kepada pengecekan kualitas hasil penelitian yang sudah di teliti. Dalam penelitian ini sebanyak 40 kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa dan 40 responden telah mengisi.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian serta verifikasi. Penjelasan terperinci sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan serta menggabungkan data atau fakta sebagai bahan penelitian. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menganalisa terlebih dahulu kemudian merumuskan dan menyusun pertanyaan lalu menyebarkan penelitian kepada mahasiswa melalui media *Google Form*.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses analisis yang bertujuan untuk memilih, seleksi, memfilter, mempertajam, memfokuskan, dan kesimpulan akhir dapat diverifikasi.⁵ Reduksi data pada penelitian ini dengan proses pemilihan sumber penelitian, lalu dilakukan pemfokusan, kemudian penyederhanaan data, lalu pemisahan dan pentransformasian data yang diperoleh dari hasil *Google Form* yang disebarakan kepada mahasiswa.

⁵ Muri Yusuf, *Metode...*, 408.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melalui tahap Reduksi data, lalu memasuki tahap penyajian data. Data yang disajikan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk yang singkat, hubungan antar kategori, disajikan dengan bentuk diagram lingkaran dan tabel yang menjelaskan mengenai informasi informan dan data hasil penelitian. Dengan dilakukannya penyajian data yang sederhana ini penulis menjadi lebih mudah dalam memahami dan menganalisis data sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah langkah yang terakhir atau disebut dengan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan yang awal telah dibuat akan menjadi tetap sama atau kredibel dan sudah disertai dengan bukti-bukti yang kuat serta hasil yang konsisten. Kesimpulan yang pertama menjawab pertanyaan persepsi mahasiswa FIAI UII terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus* dan kesimpulan kedua menjawab pertanyaan perspektif *fiqh al-biah* terhadap persepsi mahasiswa FIAI UII terkait kebijakan pengelolaan kampus UII berbasis *green campus*. Namun, kesimpulan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Ilmu Agama Islam UII terletak di Jl. Kaliurang KM. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581. Dengan Email yaitu fi ai@uii.ac.id dan nomor telepon (0274) 898462.¹ Fakultas Ilmu Agama Islam merupakan salah satu dari 8 Fakultas yang ada di Universitas Islam Indonesia. Fakultas tersebut memiliki tiga program studi yaitu program studi Ahwal Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam.

a. Visi, Misi serta tujuan Fakultas Ilmu Agama Islam

1) Visi

“Tahun 2030 FIAI UII menjadi rujukan dalam pengembangan hukum islam, Pendidikan agama islam dan ekonomi islam yang memiliki komitmen pada keunggulan dan risalah islamiyah di bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah”.

2) Misi

- a) Melakukan pembinaan kepada mahasiswa agar memiliki akhlak yang mulia.

¹ “Peta Kampus,” dikutip dari <https://fis.uui.ac.id> diakses pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 jam 18.05 WIB.

- b) Memberikan jaminan serta menciptakan suatu sistem dalam pengelolaan sumber daya dengan sistem manajer yang profesional yang dimiliki oleh fakultas.
 - c) Menghasilkan sarjana yang berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah dalam bidang Ekonomi islam, hukum islam dan Pendidikan islam.
 - d) Mengembangkan kerjasama dengan institusi regional, nasional dan internasional.
 - e) Memberikan pelayanan yang maksimal kepada stakeholder.
 - f) Mengaktualisasi dan revitalisasi ilmu ekonomi islam, ilmu pendidikan islam dan ilmu hukum islam melalui adanya Pendidikan, penelitian, pengajaran, dakwah islamiyah serta pengabdian yang dilakukan pada masyarakat.
- 3) Tujuan Pendidikan
- a) Mampu bekerjasama dengan multidisipliner dan memiliki jiwa kepemimpinan.
 - b) Dapat mengidentifikasi, memformulasi serta dapat memecahkan masalah yang di hadapi.
 - c) Dapat menjadi uswatun hasanah ditengah masyarakat dan memiliki semangat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan.²

² “Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Agama Islam”, diikutip dari <https://fis.uui.ac.id/visi/> diakses pada Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 jam 10.55 WIB.

2. Sejarah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada mulanya merupakan fakultas gabungan yang terdiri dari fakultas Tarbiyah dan fakultas Syariah. Fakultas Ilmu Agama Islam ini merupakan embrio dari UII yang semulanya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang berdiri sejak 8 Juli 1945 dan pada tanggal 10 Maret 1948 hingga kini sudah menjadi Universitas Islam Indonesia. Pada awalnya UII memiliki 4 fakultas diantaranya adalah Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan.

Berjalannya waktu, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah kemudian digabung menjadi satu fakultas menjadi Fakultas Ilmu Agama Islam. Kedua prodi tersebut (Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam) pada tahun 2015 mendapatkan perpanjangan akreditasi dengan nilai A (Baik Sekali) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan pada tahun akademik 2003/2004 Fakultas Ilmu Agama Islam membuka program studi baru yaitu Ekonomi Islam dan pada tahun 2019 program studi tersebut memperoleh status akreditasi A. Dan hingga saat ini Fakultas Ilmu Agama Islam UII memiliki tiga program studi yaitu Ahwal Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam.³

³ "Sejarah Fakultas Ilmu Agama Islam", diikutip dari <https://fis.uui.ac.id/visi/> diakses pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 jam 11.00 WIB.

3. Persepsi Mahasiswa FIAI UII terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kampus UII berbasis *Green Campus*

Persepsi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak serta hanya dapat dilihat atau dirasa melalui tindakan yang dikehendaki. Sikap juga dapat mempengaruhi sampai mana seseorang dapat menguasai dan mempelajarinya dengan cepat.⁴ Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan kampus yang berbasis *green campus* menjadi suatu paradigma yang murni yang dapat dijadikan suatu masukan serta menghasilkan kebijakan kampus yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

a. Data Informan


Data penelitian yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner berupa *Google form* terhadap informan yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Proses penyebaran kuesioner tersebut selama 7 hari yaitu pada tanggal 04 – 11 Maret 2022. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, baik laki-laki atau perempuan, pernah atau sedang menjalani perkuliahan secara luring atau offline. Dengan keseluruhan berjumlah 40 responden yang mengisi *Google form* tersebut. Data informan lebih rinci sebagai berikut:

⁴ Mahamod Zamri, “Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah” (Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004).

1) Jenis Kelamin

Adapun data informan berdasarkan hasil sebaran kuesioner melalui *google form* adalah sebagai berikut:

Terdapat presentase informan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam yang secara keseluruhan berjumlah 40 informan dengan jenis kelamin perempuan 27 orang atau sebesar 68 %, dan laki-laki berjumlah 13 orang atau sebesar 32 %. Komposisi informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam diagram berikut.




Gambar 4.1. Jenis Kelamin Informan

(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

2) Program Studi


Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia memiliki 3 program studi yaitu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Pendidikan Agama Islam, dan Ekonomi Islam. Setiap mahasiswa memiliki persepsi tersendiri terhadap kebijakan kampus yang berbasis green campus di Universitas Islam Indonesia. Adapun data yang diperoleh dari *google form* berdasarkan mahasiswa asal program studi di Fakultas Ilmu Agama Islam adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2. Program Studi Informan
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

3) Angkatan


Berdasarkan Angkatan, informan yang menjawab lebih banyak berasal dari Angkatan 2018 yaitu sebanyak 20 orang atau 50 %, kemudian diikuti dengan Angkatan 2019 sebanyak 15 orang atau 37 %, dan Angkatan 2020 dengan jumlah 5 orang atau 13 %. Komposisi responden berdasarkan angkatan di Fakultas Ilmu Agama Islam sebagai berikut:



Gambar 4.3. Angkatan Informan

(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Dari 20 butir pernyataan mengenai sikap dan pengetahuan yang di tulis peneliti kedalam kuesioner penelitian berupa google form di sajikan menggunakan diagram dan diolah menggunakan system operasional statistik yaitu *Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 26* untuk membantu pengolahan dan analisis data.




Gambar 4.4. FIAI Fakultas yang Bersih dan Nyaman
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Pada diagram tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa yang menyatakan persepsi nya terhadap Fakultas Ilmu Agama Islam merupakan Fakultas yang bersih dan nyaman untuk belajar. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa presentase mahasiswa yang cukup setuju sebesar 32,5 % atau 13 orang, setuju sebesar 57,5 % atau 23 orang, sangat setuju sebesar 10 % dengan satu argument informan yang menyatakan bahwa saat melaksanakan kuliah secara luring merasakan lingkungan Fakultas ilmu Agama Islam merupakan lingkungan yang bebas dari sampah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa persepsi mahasiswa menyatakan sikap setuju jika fakultas Ilmu Agama Islam merupakan tempat yang memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.1 FIAI Fakultas yang Bersih dan Nyaman

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
CS	13	32.5	32.5	32.5
S	23	57.5	57.5	90.0
SS	4	10.0	10.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	



Gambar 4.5. FIAI Fakultas yang Humanis dan Lestari


(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Pada diagram tersebut menjelaskan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadaan fakultas ilmu agama islam sebagai kampus yang humanis dan lestari. Diagram tersebut menjelaskan presentase sikap mahasiswa yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut berjumlah 2,5 % atau 1 orang, cukup setuju sebesar 25,0 % atau 10 orang, setuju sebesar 60,0 % atau 24 orang, sangat setuju sebesar 12,5 % atau 5 orang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya persepsi

mahasiswa setuju jika Fakultas Ilmu Agama Islam merupakan fakultas yang humanis dan lestari. Dengan cara mempertahankan tumbuhan disekitar Fakultas serta merawatnya dengan rutin, maka lingkungan akan selalu tetap asri dan lestari. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.2 Fakultas yang Humanis dan Lestari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	2.5	2.5	2.5
CS	10	25.0	25.0	27.5
S	24	60.0	60.0	87.5
SS	5	12.5	12.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.6. Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kampus
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Pada diagram tersebut menjelaskan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pernyataan pengelolaan fasilitas kampus dan pemeliharaan Fakultas Ilmu Agama Islam sudah berjalan dengan baik. Diagram tersebut menjelaskan presentase

persepsi mahasiswa yang tidak setuju sebesar 7,5 % atau 3 orang, cukup setuju 32,5 % atau 13 orang, setuju 45,0 % atau 18 orang, sangat setuju sebesar 15,0 % atau 6 orang. Hasil jawaban persepsi mahasiswa menyatakan bahwasanya langkah pengelolaan fasilitas kampus dan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin di fakultas ilmu agama islam sudah berjalan dengan baik. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.3 Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kampus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	3	7.5	7.5	7.5
CS	13	32.5	32.5	40.0
S	18	45.0	45.0	85.0
SS	6	15.0	15.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.7. Kebijakan Tata Letak Parkir
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Pada diagram tersebut menjelaskan persepsi mahasiswa terhadap pernyataan bahwa kebijakan pengelolaan tata letak parkir di fakultas ilmu agama islam Universitas Islam Indonesia sudah baik dan ramah lingkungan. diagram tersebut menjelaskan presentase sikap mahasiswa yang tidak setuju sebesar 60,0 % atau 24 orang, dengan argument informan yang menyatakan bahwa lahan parkir masih kurang terkelola dan terkadang harus parkir fakultas lain, dan informan menyatakan bahwa lahan parkir fakultas ilmu agama islam lokasinya terlalu jauh dari Gedung fakultas dan lokasinya masih cukup gersang, cukup setuju 20,0 % atau 8 orang, setuju 20,0 % atau 8 orang dengan pandangan informan yang menyatakan bahwa sudah baik terlebih dalam kebijakan parkir sudah diterapkan adanya scan kartu tanda pengenal mahasiswa sehingga menjadi lebih baik dan aman. Persepsi mahasiswa mengenai pernyataan kebijakan pengelolaan tata letak di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sudah cukup baik dan ramah lingkungan,

hasilnya banyak mahasiswa yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut, dikarenakan penataan serta lokasi parkir masih dianggap kurang baik dan layak. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.4 Kebijakan Tata Letak Parkir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	24	60.0	60.0	60.0
CS	8	20.0	20.0	80.0
S	8	20.0	20.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.8. Tempat Wudhu Mushola Fakultas
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Pada diagram tersebut menjelaskan hasil dari persepsi mahasiswa dari Pernyataan bahwa tempat wudhu dan mushola fakultas ilmu agama islam Universitas Islam Indonesia merupakan tempat yang bersih dan nyaman di gunakan untuk beribadah. Presentase persepsi mahasiswa yang tidak setuju terhadap

pernyataan tersebut sebesar 2,5 % atau 1 orang, cukup setuju 30,0 % atau 12 orang, setuju 57,5 % atau 23 orang, sangat setuju 10,0 % atau 4 orang dan termasuk pernyataan informan yang sangat setuju dan menganggap bahwa di mushola kebersihannya sangat baik dan terjaga. Hasil jawaban persepsi mahasiswa menyatakan bahwasanya mahasiswa setuju jika tempat wudhu dan mushola di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia merupakan tempat yang nyaman dan bersih untuk digunakan beribadah. Berikut merupakan tabel hasil uji percent dan cumulative percent.

Tabel 4.5 Tempat Wudhu Mushola Fakultas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	2.5	2.5	2.5
CS	12	30.0	30.0	32.5
S	23	57.5	57.5	90.0
SS	4	10.0	10.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.9. Kebijakan Pengelolaan Sampah di FIAI
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Pada diagram tersebut menjelaskan persepsi mahasiswa terhadap pernyataan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sudah sejalan dengan undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang tersebut berdasarkan asas tanggungjawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan dan asas keselamatan. Pada tabel tersebut menjelaskan presentase pendapat mahasiswa yang menyatakan cukup setuju sebesar 25,0 atau 10 orang, setuju 62,5 % atau 25 orang, sangat setuju sebesar 12,5 % atau 5 orang. Hasil jawaban mahasiswa pada pernyataan ini menunjukkan bahwasanya persepsi mahasiswa setuju jika kebijakan serta pengaplikasian pengelolaan sampah di Fakultas Ilmu Agama Islam sudah sejalan dengan isi undang-undang nomor 18 tahun 2008. Berikut merupakan tabel hasil uji coba valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.6 Kebijakan Pengelolaan Sampah di FIAI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
CS	10	25.0	25.0	25.0
S	25	62.5	62.5	87.5
SS	5	12.5	12.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.10. Kebijakan Tegas Pembuangan Sampah
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan hasil dari persepsi mahasiswa terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa pimpinan fakultas ilmu agama islam perlu membuat kebijakan yang tegas terhadap mahasiswa atau civitas akademika yang membuang sampah sembarangan serta merusak lingkungan. Diagram tersebut menjelaskan bahwasanya mahasiswa yang sangat tidak setuju sebanyak 2,5 % atau 1 orang, cukup setuju 20,0 % atau 8 orang, setuju 27,5 % atau 11 orang, sangat

setuju 50,0 % atau 20 orang termasuk dengan argument informan yang menyatakan bahwa sangat setuju karena sampah dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan jika hal tersebut terjadi maka kenyamanan dari tempat tersebut akan berkurang. Hasil penelitian dari pernyataan ini menunjukkan bahwasanya persepsi mahasiswa setuju jika pimpinan Fakultas membuat kebijakan yang tegas terhadap mahasiswa atau civitas akademika yang membuang sampah sembarangan serta merusak lingkungan. Dengan adanya kebijakan yang tegas diharapkan akan membawa perubahan terhadap kebersihan lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.7 Kebijakan Tegas Pembuangan Sampah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	2.5	2.5	2.5
CS	8	20.0	20.0	22.5
S	11	27.5	27.5	50.0
SS	20	50.0	50.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.11. Kebersihan di Lingkungsn FIAI
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan hasil persepsi mahasiswa terhadap pernyataan bahwa mahasiswa peduli terhadap kebersihan lingkungan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. diagram tersebut menjelaskan presentase bahwasanya mahasiswa yang cukup setuju sebanyak 2,5 % atau 1 orang, setuju 50,0 % atau 20 orang, sangat setuju 47,5 % atau 19 orang. Hasil penelitian dari pernyataan ini menunjukkan jika persepsi mahasiswa sangat setuju bahwa mahasiswa peduli terhadap kebersihan di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Peduli dengan cara menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.8 Kebersihan Lingkungan FIAI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
CS	1	2.5	2.5	2.5
S	20	50.0	50.0	52.5
SS	19	47.5	47.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.12. Pengelolaan Vegetasi
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan hasil persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam terhadap pernyataan bahwa pengelolaan tumbuhan atau vegetasi di lingkungan Fakultas harus melibatkan seluruh masyarakat Fakultas Ilmu Agama Islam, baik mahasiswa, civitas akademika, dan dosen. Diagram tersebut menjelaskan presentase bahwasanya mahasiswa yang tidak setuju sebanyak 2,5 % atau 1 orang, cukup setuju 17,5 % atau 7 orang, setuju 47,5 % atau 19 orang, sangat setuju 32,5 % atau 13 orang. Hasil penelitian dari data tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa sangat setuju jika pengelolaan tumbuhan atau vegetasi di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia harus melibatkan seluruh masyarakat FIAI. Dengan pengelolaan vegetasi yang baik akan menjaga keseimbangan tumbuhan dan kelestarian lingkungan. Berikut merupakan tabel hasil penelitian uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.9 Pengelolaan Vegetasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	2.5	2.5	2.5
CS	7	17.5	17.5	20.0
S	19	47.5	47.5	62.5
SS	13	32.5	32.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.13 Pemeliharaan Lingkungan Kampus
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan persepsi mahasiswa terhadap pernyataan penelitian bahwa pemeliharaan lingkungan dikampus merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan dapat mencegah kemudharatan. Data dalam diagram tersebut menjelaskan bahwasanya mahasiswa yang setuju sebanyak 40,0 % atau 16 orang, sangat setuju 60,0 % atau 24 orang. Hasil penelitian pada pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa sangat setuju jika

pemeliharaan lingkungan dikampus merupakan bentuk serta upaya untuk menciptakan kemaslahatan serta dapat mencegah kumadharatan. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.10 Pemeliharaan Lingkungan Kampus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	16	40.0	40.0	40.0
SS	24	60.0	60.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.14. Kebijakan Pengelolaan Kampus Berbasis Green Campus
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan hasil persepsi mahasiswa terhadap pernyataan penelitian bahwa kebijakan pengelolaan kampus di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia berbasis *Green Campus* sesuai dengan tujuan maqashid

syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, serta menjaga keturunan. Hasil data dalam tersebut menunjukkan bahwasanya persepsi mahasiswa yang cukup setuju sebanyak 10,0 % atau 4 orang, setuju 42,5 % atau 17 orang, sangat setuju 47,5 % atau 19 orang. Hasil penelitian pada data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa sangat setuju jika kebijakan pengelolaan kampus di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia berbasis *Green Campus* dan sudah sesuai dengan tujuan dari maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta serta menjaga keturunan. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.11 Kebijakan Pengelolaan Kampus Berbasis Green Campus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
CS	4	10.0	10.0	10.0
S	17	42.5	42.5	52.5
SS	19	47.5	47.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.15. Kebijakan Lingkungan di Fakultas (Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan tentang pernyataan bahwasanya kebijakan lingkungan di Fakultas Ilmu Agama Islam sudah sejalan dengan tujuan kampus Universitas Islam Indonesia yaitu menjadikan kampus lestari yang berbasis *green Campus*. Data dalam diagram tersebut menjelaskan bahwasanya persepsi mahasiswa yang cukup setuju terhadap pernyataan tersebut sebanyak 27,5 % atau 11 orang, setuju 45,0 % atau 18 orang, sangat setuju 27,5 % atau 11 orang. Hasil dari penelitian terhadap data tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa setuju terhadap pernyataan yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di Fakultas sudah sejalan dengan tujuan kampus Universitas Islam Indonesia yaitu menjadikan kampus lestari yang berbasis *Green Campus*. Berikut merupakan data tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.12 Kebijakan Lingkungan di Fakultas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
CS	11	27.5	27.5	27.5
S	18	45.0	45.0	72.5
SS	11	27.5	27.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	



Gambar 4.16. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan di FIAI


(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan tentang pernyataan bahwasanya pelaksanaan kebijakan pengelolaan di Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang berbasis *Green Campus* sudah berjalan dengan maksimal. Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwasanya persepsi mahasiswa yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10,0 % atau 4 orang, cukup setuju 47,5 % atau 19 orang, setuju 37,5 % atau 15 orang, sangat setuju 5,0 % atau 2 orang. Hasil

penelitian pada data tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa setuju terhadap pernyataan jika pelaksanaan kebijakan pengelolaan FIAI UII berbasis *Green Campus* sudah berjalan dengan maksimal. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.13 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan di FIAI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	4	10.0	10.0	10.0
CS	19	47.5	47.5	57.5
S	15	37.5	37.5	95.0
SS	2	5.0	5.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.17. Pentingnya Forum Diskusi dan Kajian Fikih Lingkungan
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan tentang pernyataan bahwasanya perlu adanya forum diskusi atau kajian fikih lingkungan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Data dalam diagram tersebut menunjukkan mahasiswa

yang cukup setuju sebanyak 17,5 % atau 7 orang, setuju 35,0 % atau 14 orang, sangat setuju 47,5 % atau 19 orang. Hasil penelitian pada data tersebut menunjukkan persepsi mahasiswa setuju terhadap pernyataan bahwa di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia perlu diadakan forum diskusi atau kajian fikih lingkungan. Karena dengan diadakannya kegiatan seperti ini akan membantu menumbuhkan jiwa kepedulian setiap individu terhadap lingkungan. Berikut merupakan hasil tabel uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.14 Pentingnya Forum Diskusi dan Kajian Fikih Lingkungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
CS	7	17.5	17.5	17.5
S	14	35.0	35.0	52.5
SS	19	47.5	47.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.18. Pentingnya Penambahan Matakuliah Berbasis Fikih Lingkungan
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan tentang pernyataan bahwasanya perlu diadakan atau penambahan sistem kredit semester (SKS) matakuliah yang berbasis fikih lingkungan di Fakultas Ilmu Agama Islam sebagai bentuk kepedulian Fakultas kepada tujuan kampus UII yang menerapkan *Green Campus*. Data tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa yang tidak setuju sebanyak 12,5 % atau 5 orang, cukup setuju 35,0 % atau 14 orang, setuju 27,5 % atau 11 orang, sangat setuju 25,0 % atau 10 orang. Hasil penelitian pada data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa setuju terhadap pernyataan bahwa perlu diadakan atau penambahan sistem kredit semester (SKS) mata kuliah yang berbasis fikih lingkungan di Fakultas Ilmu Agama Islam sebagai bentuk kepedulian fakultas terhadap program kampus yaitu menjadikan *Green Campus*. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.15 Pentingnya Penambahan Matakuliah Berbasis Fikih Lingkungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	12.5	12.5	12.5
CS	14	35.0	35.0	47.5
S	11	27.5	27.5	75.0
SS	10	25.0	25.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.19. Istilah dan Konsep Green Campus
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan tentang pernyataan pengetahuan mahasiswa yaitu pernyataan saya memahami istilah dan konsep *Green Campus*. Data tersebut menjelaskan bahwa persepsi mahasiswa yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 2,5 % atau 1 orang, cukup setuju 30,0 % atau 12 orang, setuju 50,0 % atau 20 orang, sangat setuju 17,5 % atau 7 orang. Hasil penelitian pada tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa setuju jika sudah memahami

istilah dan konsep *Green Campus*. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.16 Istilah dan Konsep Green Campus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	2.5	2.5	2.5
CS	12	30.0	30.0	32.5
S	20	50.0	50.0	82.5
SS	7	17.5	17.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.20. Penghargaan Indonesia Green Campus
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan tentang pernyataan pengetahuan bahwasanya mahasiswa sudah mengetahui jika kampus Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan penghargaan Indonesia *Green Campus* dari La Tofi of SCR pada tahun 2012, 2014, dan 2016. Data tersebut menunjukkan persepsi mahasiswa yang sangat tidak setuju sebanyak 10,0 % atau 4 orang, tidak setuju 15,0 % atau 6 orang,

cukup setuju 25,0 % atau 10 orang, setuju 20,0 % atau 8 orang, sangat setuju 30,0 % atau 12 orang. Hasil penelitian pada pernyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa sepakat terhadap pernyataan pengetahuan bahwa kampus Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan penghargaan *Indonesia Green Campus*. Dengan pernyataan tersebut mayoritas mahasiswa di Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia sudah mengetahui sebelumnya. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.17 Penghargaan Indonesia Green Campus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	4	10.0	10.0	10.0
TS	6	15.0	15.0	25.0
CS	10	25.0	25.0	50.0
S	8	20.0	20.0	70.0
SS	12	30.0	30.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.21. Pemeliharaan Fasilitas Kampus Secara Rutin
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan tentang pernyataan mengenai pengetahuan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia jika pemeliharaan fasilitas dilingkungan kampus Universitas Islam Indonesia sudah dilakukan secara rutin dibawah koordinasi unit pengelola fasilitas kampus (PFK), Yayasan badan wakaf UII dan direktorat sarana dan prasarana (DSP) rektorat kampus Universitas Islam Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang tidak setuju sebanyak 17,5 % atau 7 orang, cukup setuju 27,5 % atau 11 orang, setuju 30,0 % atau 12 orang, sangat setuju 25,0 % atau 10 orang. Hasil penelitian pada pernyataan pengetahuan ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa banyak yang sudah mengetahui terhadap pernyataan tersebut. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.18 *Pemeliharaan Fasilitas Kampus Secara Rutin*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	7	17.5	17.5	17.5
CS	11	27.5	27.5	45.0
S	12	30.0	30.0	75.0
SS	10	25.0	25.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	




Gambar 4.22. Formulasi Fikih Lingkungan Sebuah Alternatif untuk Konservasi
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut menjelaskan tentang pandangan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terhadap pernyataan bahwasanya formulasi *fiqh al bi'ah* atau fikih lingkungan merupakan sebuah alternatif untuk konservasi dan menjaga lingkungan kampus agar tetap lestari. Data tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut

sebanyak 2,5 % atau 1 orang, cukup setuju 17,5 orang atau 7 orang, setuju 42,5 orang atau 17 orang, sangat setuju 37,5 orang atau 15 Orang. Hasil jawaban informan dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa sepakat jika formulasi fikih lingkungan merupakan suatu alternatif untuk konservasi dan menjaga lingkungan kampus agar tetap lestari. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.19 Formulasi Fikih Lingkungan Sebuah Alternatif Untuk Konservasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	2.5	2.5	2.5
CS	7	17.5	17.5	20.0
S	17	42.5	42.5	62.5
SS	15	37.5	37.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	



Gambar 4.23. Komitmen Terhadap Lingkungan
(Sumber: Google Form pada mahasiswa FIAI UII 2022)

Diagram tersebut merupakan hasil persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terhadap pernyataan pengetahuan jika pelayanan UUI print yang berada di Fakultas Ilmu Agama Islam merupakan sebuah komitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung “*Less Paper Consumption*”. Data tersebut menjelaskan bahwasanya mahasiswa yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut sebanyak 5,0 % atau 2 orang, cukup setuju 17,5 % atau 7 orang, setuju 47,5 % atau 19 orang, sangat setuju 30,0 % atau 12 orang. Hasil jawaban dari persepsi informan mengenai layanan UUI print yang berada di Fakultas Ilmu Agama Islam merupakan sebuah komitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan untuk mengurangi penggunaan kertas berlebihan, ternyata benar dimana hasilnya setuju dengan 19 orang (47,5 %) menjawab untuk setuju. Berikut merupakan tabel hasil uji valid percent dan cumulative percent.

Tabel 4.20 Komitmen Terhadap Lingkungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	5.0	5.0	5.0
CS	7	17.5	17.5	22.5
S	19	47.5	47.5	70.0
SS	12	30.0	30.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Persepsi Mahasiswa FIAI UII terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kampus UII berbasis *Green Campus*

Pengelolaan kampus harus memiliki manajemen dan perencanaan yang baik dalam berbagai bidang, terutama dalam kebijakan pengelolaan kampus. Dengan berjalannya suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan umum merupakan bentuk tercapainya suatu tujuan bersama. Kebersihan merupakan salah satu bentuk hal yang harus diperhatikan didalam lingkungan kampus agar seluruh mahasiswa yang melakukan kegiatan dapat merasa nyaman saat mengikuti kegiatan belajar di kampus.

Dalam hal ini mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia merasa bahwa lingkungan yang ada di kampus Universitas Islam Indonesia sangat bersih dan nyaman digunakan untuk belajar. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar kampus sudah terbebas dari sampah yang berserakan. Peran yang sangat penting dari kebijakan yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam dalam rangka menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah dan menempatkan sampah pada tempat yang semestinya, hal ini selaras dengan tujuan dan prinsip *maqashid syariah* dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta karena jika hal tersebut rusak atau tidak dijalankan maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternodai.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jaatsiyah Ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. Al- Jaatsiyah (45): 18).⁵

Lingkungan kampus yang bersih, lestari dan nyaman sesuai dengan objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh al-biah* sebagai berikut:

Pertama, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk semua sumberdaya yang dapat dimanfaatkan serta mempengaruhi kehidupan manusia. *fiqh al-bi'ah* diandaikan memiliki sensitivitas HAM, agar dapat mendialogkan antara kearifan local dengan pertimbangan-pertimbangan lain.

Kedua, adanya pengenalan anatomi lingkungan yang mencakup seperti keseimbangan ekosistem, air, tanah, laut, sungai, gunung, dan *fiqh al-bi'ah* berada dalam ranah pengetahuan mengenai bagian-bagian lingkungan dalam menetapkan hukumnya keterkaitannya dengan manusia dalam pengelolaan. Bagian apresiasi memiliki sifat teologis yang dijadikan sebagai landasan serta perspektif yang merupakan gabungan agama dan pengetahuan saintifik.

Ketiga, melakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak. Dalam hal ini *fiqh al-bi'ah* yang diharapkan dapat menangani serta merespon isu-isu lingkungan hidup dari berbagai perspektif. *Pertama*, adanya norma hukum formal atau 5 kategori hukum sebagaimana dikenal pada umumnya : *wajib, haram, mubah, makruh* dan

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 899.

mandub. Kedua, bgaian norma moral etis. Bagian ini menjadi pendukung dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.⁶

Fasilitas kampus merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran mahasiswa, dengan di tunjang fasilitas yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kualitas kampus. Namun, dengan adanya fasilitas yang baik harus di seimbangkan dengan pemeliharaan atau perawatan fasilitas tersebut agar tetap terjaga dan tidak rusak. Dalam perspektif mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia proses pengelolaan fasilitas dikampus berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin dan terus menerus.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nahl Ayat 81:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابًا بَيْنَ يَدَيْكُمْ الْحَرِّ وَسَرَابًا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ نِعَمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

*“Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)” (QS. An-Nahl (16): 81).*⁷

Dalam ayat tersebut Allah Swt memberikan sebuah anugerah dengan menciptakan manusia dan menciptakan ilmu yang tinggi untuk mereka berupa hati, indra pengelihatan, pendengaran. Allah Swt juga menganugrahkan kepada manusia tempat tinggal untuk mereka agar dapat di manfaatkan serta dipergunakan didalam

⁶ Wardani, *Islam...*, 123-127.

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 486.

kehidupan. Hal tersebut dapat diperoleh serta digunakan hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Swt.⁸

Fasilitas kampus merupakan sarana yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa, seperti Gedung, ruang kelas, kursi, meja, tempat sampah, ruang tunggu, alat-alat media pengajaran dan berbagai fasilitas lainnya.

Berdasarkan ayat diatas sudah seharusnya kita menjaga serta memelihara fasilitas yang telah disediakan dengan baik. Dalam hal ini Fakultas Ilmu Agama Islam dengan berbagai komitmennya merawat sarana dan prasarana sudah sejalan dengan perintah Allah Swt. Dengan menjaga serta merawat fasilitas kampus dengan baik sesuai dengan konsep *fiqh al-bi'ah* yaitu memberikan arah atau mengatur perilaku serta tindakan manusia yang memiliki keterkaitan dengan konservasi lingkungan hidup.

Parkir merupakan suatu tempat yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. Beberapa aspek penting dalam parkir perlu diperhatikan seperti manajemen tata letak parkir, keamanan, pelayanan dan kebersihan. Manajemen tata letak parkir yang baik tentu harus memperhatikan letak strategis dan keramahan lingkungan. Fakultas ilmu agama islam Universitas Islam Indonesia memiliki banyak mahasiswa, tenaga pengajar dan karyawan aktif, sehingga membutuhkan lahan parkir yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil persepsi mahasiswa bahwa kebijakan pengelolaan parkir di Fakultas Ilmu Agama Islam masih belum terkelola secara baik, dari segi tata letak parkir, keamanan, dan sistem penjagaan yang belum optimal.

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al- Munir Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 444-445.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al- Furqan Ayat 48:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih” (QS. Al-Furqan (25):48).⁹

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Furqan Ayat 49:

لِنُحْيِيَ بِهِ ۖ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا

“Agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak” (QS. Al-Furqan (25):49).¹⁰

Ayat diatas memotivasi manusia agar dapat mengambil *ibrah* atau pelajaran dan mensyukuri atas nikmat yang Allah Swt berikan, namun masih banyak manusia yang menolak untuk mensyukuri nikmat tersebut serta mengingkarinya. Bahkan ada yang hingga menisbahkan pada selain Allah Swt.¹¹ Dengan kita menjaga lingkungan berarti kita mensyukuri nikmat yang telah di berikan oleh Allah Swt. Tidak terlepas terhadap adanya tata ruang parkir yang baik dan sesuai dengan pedoman nilai-nilai islam dan *fiqh al-bi'ah*. *Fiqh al-bi'ah* dibangun atas dasar konsep masalah, termasuk dalam manajemen penataan parkir, kebersihan, keamanan dan memperhatikan aspek-aspek lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa kebijakan pengelolaan parkir di Fakultas ilmu agama islam dari

⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 645.

¹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 645.

¹¹ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al- Munir Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 94-95.

segi penataan, kebersihan, kemanan, dan keramahan lingkungan belum dikelola secara baik dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah*.

Menjaga kebersihan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan agar tetap lestari, tidak terkecuali menjaga kebersihan mushola. Mushola merupakan tempat yang sering digunakan untuk beribadah oleh seorang muslim.

Mengenai menjaga kebersihan Allah Swt berfirman dalam QS. Maryam ayat 13:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا

“Dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa” (QS. Maryam (19): 13).¹²

Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga kebersihan. Karena menjaga diri dan lingkungan agar bersih merupakan bentuk kewajiban dan ketentuan dari Allah Swt untuk manusia. Dengan menjaga kebersihan berarti juga berperan dalam menjalankan maqashid syariah.

Dalam hal ini mushola Fakultas ilmu agama islam merupakan tempat ibadah yang bersih dari segi tempat sholat dan tempat wudhu nya. Hal ini sesuai dan sejalan dengan perspektif *fiqh al-bi'ah* yang memiliki konsep *khalifah fi al-ard* sebagai wujud sikap *responsibility*. Makna khalifah tersebut berlaku jika manusia dapat melestarikan bumi, yang akan menjadikan amal sosial dan seluruh peribadatan dapat ditunaikan dengan tenang. Restorasi lingkungan dan membumikan konsep

¹² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 540.

konservasi perspektif *fiqh al-bi'ah* dilakukan dengan dua instrument, yaitu halal dan haram. Halal dalam hal ini yaitu menentramkan hati, menguntungkan, segala sesuatu yang baik, serta sesuatu yang mengakibatkan baik pada seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Haram dalam hal ini segala sesuatu yang yang tidak baik, serta dapat membahayakan sekitar termasuk lingkungan dan makhluk hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas pengelolaan mushola Fakultas ilmu agama islam dari segi kebersihan dan tempat wudhu yang memberikan kenyamanan bagi jamaah yang melaksanakan ibadah sesuai dengan prinsip *fiqh al-bi'ah*. Dengan berperannya mahasiswa satu sama lain dalam menjaga kebersihan akan selalu memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah mushola tersebut. Pengelolaan tumbuhan atau vegetasi adalah suatu hal yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar lingkungan tetap terjaga dan terlindungi.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-A'raf Ayat 58:

وَأُبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur” (QS. Al-A'raf (7): 58).¹³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt menggunakan analogi terhadap orang mukmin dan orang kafir. Allah Swt mengibaratkan seorang mukmin

¹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 279.

dengan tanah pilihan yang berupa hujan kemudian tumbuh berbagai buah-buahan serta bunga. Sedangkan orang kafir meskipun dengan tanah berair tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, jika tumbuh itu hanya sedikit dan sangat jarang.¹⁴

Peran formulasi *fiqh al-bi'ah* diharapkan dapat memberikan suatu alternatif baru dalam upaya konservasi lingkungan hidup dengan tujuan untuk mencapai kemasalahatan. Tujuan dari *fiqh al-bi'ah* yaitu memberikan respon dan menanggapi isu-isu lingkungan dengan perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan hukum dalam berinteraksi, memelihara dan mengelola lingkungan. Pengelolaan vegetasi di Fakultas Ilmu Agama Islam sudah baik dengan cara memepertahankan tumbuhan atau pohon agar tetap lestari dan hijau. Hal ini sesuai dan selaras dengan prinsip dasar *fiqh al-biah* yaitu *hifdz al nafs* atau perlindungan jiwa dan raga. *Fiqh al-bi'ah* memiliki prinsip jika makhluk hidup merupakan sesuatu yang mulia. Maka dari itu dalam hal ini perlu perlindungan dan penjagaan yang dijalankan pada setiap makhluk hidup tanpa memandang strata dan derajat termasuk manusia, hewan dan tumbuhan.

Persepsi mahasiswa menyatakan bahwa peran kebijakan pengelolaan sampah di Fakultas Ilmu Agama Islam di manajemen dengan langkah-langkah yang baik. Dengan dikelolanya sampah dengan baik akan menciptakan kebersihan dan kesehatan serta menghindari dari kemudharatan akibat sampah yang menumpuk. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

¹⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al- Munir Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 489.

Kaidah tersebut memerintahkan agar menghilangkan kemudharatan, baik dengan kadar kemudharatan yang besar, sedang, maupun kecil. Karena hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari *maqashid syariah* yaitu mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Maka dari itu segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan.¹⁵ Berdasarkan penjelasan diatas kebijakan pengelolaan sampah di Fakultas Ilmu Agama Islam sesuai dengan *fiqh al-bi'ah* yang senantiasa membawa kemasalahatan untuk semua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepedulian mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam sangat tinggi. Hal ini juga perlu didukung dengan adanya kebijakan yang tegas terhadap upaya mencegah mahasiswa yang merusak atau membuang sampah sembarangan. Dengan adanya kebijakan tersebut akan menjadikan kebersihan lingkungan menjadi prioritas bersama yang akan dicapai untuk kemasalahatan umum. Hasil tersebut selaras dengan ranah *fiqh al-bi'ah* sebagaimana upaya para ulama fikih terdahulu untuk menjaga kelestarian alam. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi landasan praktis dalam mengembangkan *fiqh al-bi'ah* yaitu penguasa memiliki kewajiban untuk melindungi serta menjaga hak-hak masyarakat serta lingkungan alam yang dimilikinya, dengan serangkaian kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama (*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-masalah*). Segala perbuatan yang dapat merugikan kepentingan negara dan

¹⁵ Muhammad 'Azam, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Ar-Risalah, 2001), 9.

masyarakat umum merupakan bentuk pelanggaran hukum, oleh karena itu pelakunya harus dikenakan sanksi hukum yang cukup tegas agar jera.

Kertas merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam keseharian, baik dalam proses pembelajaran, berniaga, transaksi masih membutuhkan keberadaan kertas. Penggunaan kertas dapat berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca yang dampaknya dapat mengakibatkan mempercepatnya proses terjadinya pemanasan global. Maka dari itu Fakultas Ilmu Agama Islam dalam menyikapi fenomena ini memberikan respon dengan menyediakan layanan UII print yang merupakan sebuah komitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung *Less Paper Consumption*. Langkah ini selaras dengan rancangan *fiqh al-bi'ah* yaitu menyelamatkan bumi dan lingkungan dari adanya tindakan merusak dan eksploitasi secara besar-besaran, termasuk adanya *global warming*.

المِحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

“Mengaktualisasikan nilai-nilai klasik yang masih relevan sembari mengambil nilai-nilai kontemporer yang membawa kebaikan”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa kita perlu mempertahankan sesuatu yang baik atau sebagai bentuk mempertahankan budaya dan mengambil sesuatu yang baru dan baik sebagai bentuk inovasi serta terobosan. Maka teknologi layanan UII print merupakan bentuk inovasi yang baik dan mendukung adanya pengurangan penggunaan kertas secara berlebihan.

Formulasi *fiqh al-bi'ah* merupakan suatu alternatif untuk konservasi dan komitmen menjaga lingkungan agar tetap lestari. Dengan adanya peran yang cukup besar terhadap proses pelaksanaannya dibutuhkan ruang untuk berdialog membahas

isu-isu lingkungan terkini agar lebih kritis dalam menanggapi persoalan-persoalan yang dinamis. Persepsi mahasiswa perlu adanya penambahan SKS mata kuliah fikih lingkungan serta memperbanyak forum serta kajian fikih lingkungan di Fakultas ilmu agama islam sebagai wujud peran kampus dalam menyiapkan generasi yang peduli terhadap lingkungan.

Mengenai diskusi atau musyawarah Allah Swt berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 159.

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَهُمْ ء وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal” (QS. Ali-Imran (3):159).¹⁶

Rasulallah mengajak para sahabat untuk melakukan musyawarah terhadap semua urusan untuk membuat dan membujuk hati mereka agar senang dan mau mengikuti sunah beliau. Sejatinya Rasulallah Saw tidak memerlukan pendapat mereka, hal ini dilakukan agar ditiru oleh orang-orang yang datang setelah mereka.¹⁷ Melihat penjelasan diatas bahwa peran akademisi dalam upaya mengembangkan *fiqh al-bi'ah* dengan cara menjadikan matakuliah fikih lingkungan menjadi matakuliah wajib di Prodi Ahwal Syakhshiyah dan

¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 124.

¹⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al- Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 476.

memperbanyak forum diskusi serta kajian fikih lingkungan sudah selaras dengan perspektif *fiqh al-bi'ah* dan *maqashid shari'ah* yang mengacu pada kemaslahatan dan sesuai dengan misi islam secara keseluruhan yang *rahmatal lil al-'alamin*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampus Universitas Islam Indonesia berbasis *Green Campus* persepsi mahasiswa FIAI UII bahwa FIAI UII merupakan fakultas yang bersih dan lestari, pengelolaan fasilitas kampus dilakukan secara rutin dan baik, kebijakan pengelolaan parkir di FIAI UII belum layak dan baik, tempat wudhu dan mushola FIAI UII bersih dan terawat, kebijakan pengelolaan sampah sudah sesuai dan baik, perlu adanya kebijakan yang tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan, kebijakan pengelolaan tumbuhan di FIAI UII sudah baik dan harus melibatkan *stakeholder*, forum diskusi *fiqh al-bi'ah* perlu diadakan secara rutin, Kebijakan layanan UII print sudah baik karena mendukung *less paper consumption*.
2. Persepsi mahasiswa FIAI UII terkait kebijakan pengelolaan kampus Universitas Islam Indonesia berbasis *Green Campus* sesuai dengan *Fiqh al-bi'ah*. Karena kebijakan pengelolaan kampus tersebut selaras dengan prinsip *fiqh al-bi'ah* yaitu menegakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Kecuali, kebijakan parkir belum terkelola secara baik, dari segi tata letak parkir, keamanan, dan sistem penjagaan yang belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap perilaku ramah lingkungan namun belum dapat diimplementasikan atau dipraktikkan dalam keseharian, maka dari itu Fakultas Ilmu Agama Islam perlu mengadakan forum atau kajian fikih lingkungan berbasis *green campus* agar dapat menambah wawasan pengetahuan mahasiswa. Dan khusus Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) menjadikan matakuliah fikih lingkungan sebagai matakuliah wajib yang mana hal ini akan bermanfaat dan sebagai bentuk peran Fakultas terhadap program *Green Campus* yang diadakan oleh kampus UII.
2. Pengelolaan serta penataan lahan parkir harus dikelola dengan baik, baik dari segi fasilitas, keamanan, kenyamanan dan lingkungan yang baik. Perlu adanya cctv yang memantau di area parkir agar keamanan tetap terjaga dan perlu juga diadakan parkir khusus kendaraan roda 4 yang mana saat ini masih ditemukan kendaraan roda 4 rakir di pinggir jalan.
3. Bagi peneliti, peneliti menyadari bahwasanya adanya keterbatasan penelitian karena penelitian ini hanya menggunakan kuesioner tanpa adanya observasi dan wawancara sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat menerima kritik serta saran yang membangun guna menjadi intropeksi peneliti agar lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub Al-Fayrus, *Al-Qamus Al-Muhith* (Edisi 8), Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Amba, Martha, "Desain Strategi Pengelolaan Green Campus Pada Universitas Pattimura." *Jurnal Arika* 09, no. 2 (2015): 83.
- Anang., Ridwan., *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi dan Sikap Dalam Meningkatkan kreativitas Mahasiswa*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Anwar, Khairul., Bahri, Syamsul., "Konteks Sosial Politik Desain Green Campus Universitas Riau." *Jurnal Sorot* 12, no. 1 (2017): 41.
- Arwildayanto., Sukung, Arifin., dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*, Bandung: Cendekia Press, 2018.
- Azam, Muhammad, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Kairo: Ar-Risalah, 2001.
- Az Zuhaili, Muhammad, *Mausu'ah Qadhaya Islamiyyah Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al- Maktabi, t.th.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al- Munir Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Buana, Rama Putra., Wimala, Mia., dkk., "Pengembangan Indikator Peran Serta Pihak Manajemen Perguruan Tinggi dalam Penerapan Konsep Green Kampus." *Jurnal Reka Racana* 4, no. 2 (2018): 82.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: kencana, 2019.
- Cholililawati., Putrawan, Made., *Green Consumer Behavior (GCB) Di Dasarkan Pada Kepribadian (Big Five Personality) Mahasiswa Terhadap Lingkungan Dan Gender*, Malang: Ahli Media Press, 2020.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Dermawan, Mohammad Kemal, "Perilaku Merusak Lingkungan Hidup Perspektif Individu, Organisasi, dan Institusional." *Jurnal Legislasi Indonesai* 6, no. 1 (2009): 78.

- Dewi, Nindi Risna., Rochyansyah, Sani., “Implementasi Model Green Campus dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Inspiring Bulaksumur Urban Community (IBUC).” *Sosio e-Kons* 13, no. 03 (2021): 208. <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v13i3.10604>.
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. “Definisi Lingkungan Hidup Indonesia,” dalam <https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/definisi-lingkungan-hidup-indonesia>, html diakses pada Kamis, 16 Juni 2022, pukul 12.57 WIB.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi 2), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Gabriella, Diana Ayu., Sugiarto, Agus., “Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (Oktober 2020): 260.
- Garwan, Muhammad Sakti, “Telaah Tafsir Ekologi Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 30.” *Jurnal Tajdid* 18, no. 1 (2019): 42.
- Hadi, Sudharto P, *Bunga Rampai Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Handoyo, Eko, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya, 2012.
- Irwanto, *Psikologi Umum*, Jakarta: Prehallindo, 2002.
- Istiani, Mariatul., Purwanto, Muhammad roy., “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *At-Thulab Jurnal* 1, no. 1 (2019): 27.
- Keraf, A Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kukaba, 2010.
- Lesmanawati, Ina Rosdiana, “Analisis Rona Lingkungan Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam mewujudkan Kampus Berbasis Konsep Green Campus.” *Jurnal Holistik* 13, no. 01 (2012): 76.
- Mahendra., Saam., dkk., “Implementasi Konsep Green Campus Pada Perguruan Tinggi Universitas Riau.” *Jurnal ilmu Lingkungan* 11, no. 2 (2017): 164.
- Maknun, Djohar, *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami, dan Ilmiah*, Cirebon: Nurjati Press, 2017.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Muchsin, Faizah, *Psikologi Dakwah* (Edisi 3), Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Mukaramah, Hakimatul, "Strategi Menuju Kampus Berkelanjutan (Studi Kasus: Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret)." *Jurnal Penataan Ruang* 15, no. 1 (2020): 30.
- Mundiatun., Daryanto., *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan* (Edisi 1), Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Nasution, S., Jassin., dkk., *Kebun Sekolah*, Bandung: Ganaco NV, 1972.
- Noor, Fitriani, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (Juni 2018): 47.
- Peta Kampus, dalam <https://fis.uui.ac.id>, html diakses pada Senin, 21 Maret 2022, pukul 18.05 WIB.
- Pratama, Raditia Yoke., Kartini, Shintia Nur., dkk., "Manajemen Paradigma dan Perilaku: Upaya Bergerak Menuju Kemajuan Pelaksanaan Program Green Campus." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 90.
- Puspa, Siska Nedita., Muchtar, Henni., "Peran Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup Mewujudkan Universitas Negeri Padang Green Campus." *Journal of Civic Education* 1, no. 4 (2018): 417.
- Rohman, Holilur, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Edisi 1), Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Shihab, M Quraish, *Dia di Mana-Mana: Tangan Tuhan di Balik Fenomena*. Tangerang: Lentera Hati, 2004.
- Sinapoy, Muh Sabaruddin, "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." *Jurnal Holrev* 3, no. 1 (2019): 85.
- Siyoto, Sandu., Sodik, M Ali., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015.
- Soegianto, Agoes, *Ilmu Lingkungan Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Suhirman, Gatot, "Manajemen Bank Sampah Berbasis Eco-Campus (Sebuah Tawaran Menuju UIN Mataram Sebagai Green Campus)." *Jurnal Iqtishaduna* 8, no. 2 (Desember 2017): 285.

- Sujarweni, V Wiratna, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021.
- Swastika, “Pengelolaan Tanah dan Hara Untuk Tanah”, Badan Penelitian dan pengembangan pertanian dalam <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/1094-tanah33>, html diakses pada Jum'at, 25 Februari 2022, pukul 16.25 WIB.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Utomo, Wahyu Nugroho Mardi, “Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman: Definisi Lingkungan hidup.” dalam <https://dinlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/>, html diakses pada Kamis, 24 Februari 2022, pukul 16.15 WIB.
- Walgito., Bimo., *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Wardani, *Islam Ramah Lingkungan Dari Eko Teologi Al-Qur'an Hingga Fiqh Al-Bi'ah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan hidup*, Jakarta: Ufuk press, 2006.
- Yaqub, Andi, "Paradigma Fiqih Lingkungan Pada Era Revolusi industri 4.0." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (Juli 2018): 62.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*, Jakarta: kencana, 2017.
- Zainuddin, Faiz, “Perspektif Fiqh Terhadap Lingkungan.” *Jurnal Al-Hukmi* 2, no. 1 (Mei 2021): 41.
- Zamri., Mahamod., “Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah.” Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004.

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

a. Pertanyaan Penelitian

1. FIAI UII merupakan Fakultas yang bersih dan nyaman untuk belajar
2. FIAI UII merupakan Fakultas yang humanis dan lestari
3. Pengelolaan Fasilitas Kampus dan Pemeliharaan Rutin di FIAI UII sudah berjalan dengan baik.
4. Kebijakan pengelolaan tata letak parkir di FIAI UII sudah baik dan ramah lingkungan.
5. Tempat wudhu dan mushola FIAI UII sangat bersih dan nyaman digunakan untuk beribadah.
6. Kebijakan pengelolaan sampah di FIAI UII sudah sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah. UU ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan dan asas keselamatan.
7. Pimpinan Fakultas perlu membuat kebijakan yang tegas terhadap mahasiswa atau civitas akademika yang membuang sampah sembarangan atau merusak lingkungan.
8. Saya peduli terhadap kebersihan di lingkungan FIAI UII.
9. Pengelolaan tumbuhan / vegetasi di lingkungan FIAI UII harus melibatkan seluruh masyarakat FIAI.
10. Pemeliharaan lingkungan di kampus merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan dapat mencegah kemudharatan.
11. Kebijakan pengelolaan kampus di FIAI UII berbasis Green Campus sesuai dengan tujuan Maqashid Syari'ah yaitu Menjaga agama, Menjaga jiwa, Menjaga akal, Menjaga harta, serta Menjaga keturunan .
12. Kebijakan lingkungan di FIAI sudah sejalan dengan tujuan UII yaitu menjadikan kampus lestari yang berbasis Green Campus.
13. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan FIAI UII berbasis green campus sudah berjalan dengan maksimal.
14. Perlu diadakan forum diskusi atau kajian Fikih lingkungan di kampus FIAI UII.

15. Perlu diadakan atau penambahan SKS mata kuliah yang berbasis Fikih Lingkungan di FIAI sebagai bentuk kepedulian Fakultas kepada kampus UII.
16. Saya memahami istilah & konsep "Green Campus".
17. Saya mengetahui sebelumnya jika kampus UII mendapatkan penghargaan Indonesia Green Campus dari La Tofi School of CSR pada tahun 2012, 2014, dan 2016.
18. Saya mengetahui jika pemeliharaan fasilitas di lingkungan kampus UII dilakukan secara rutin di bawah koordinasi unit Pengelola Fasilitas Kampus (PFK), Yayasan Badan Wakaf UII, dan Direktorat Sarana dan Prasarana (DSP) Rektorat UII ?
19. Formulasi Fiqh Al Bi'ah (Fikih Lingkungan) merupakan sebuah alternatif untuk konservasi dan menjaga lingkungan kampus agar tetap lestari.
20. Layanan UII print yang berada di FIAI UII merupakan sebuah komitmen terhadap lingkungan yang keberlanjutan untuk mendukung "Less Paper Consumption".

b. Pengolahan Data SPSS versi 26

Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Program Studi	1. FI	2. FI	3. Pe	4. Ke	5. Te	6. Ke	7. Pi	8. Sa	9. Pe	10. Pe	11. Ke	12. Ke	13. Pe	14. Pe	15. Pe	16. Sa	17. Sa	18. Sa	19. Fo	20. Layanan UII print	JUMLAH
TABULASI VARIABEL X			X P1	X P2	X P3	XP4	X P5	X P6	X P7	X P8	X P9	XP10	XP11	XP12	XP13	XP14	XP15	XP16	XP17	XP18	XP19	XP20	
Almas 'Adha	Perempuan	Pendidikan Agama Islam	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	79
Akhmad Khoirul Muna	Laki-laki	Ahwal Al-Syakhshiyah	4	4	4	2	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	5	4	78
Affifah Khoirunnisa	Perempuan	Pendidikan Agama Islam	3	4	2	3	4	4	5	5	4	5	5	3	2	3	2	3	1	2	4	3	67
Silvi Anggun H	Perempuan	Pendidikan Agama Islam	3	3	2	3	3	4	4	4	5	4	5	3	3	5	5	3	4	5	5	5	78
Ahmad Faishal Rasyid	Laki-laki	Ahwal Al-Syakhshiyah	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	5	3	3	2	4	3	4	4	4	75
kamiliya rokhmawati	Perempuan	Ekonomi Islam	4	4	4	2	4	4	1	4	2	5	5	4	3	3	3	4	5	3	4	4	72
Mega Aulia Suwitno	Perempuan	Pendidikan Agama Islam	4	4	3	4	4	5	4	5	3	4	4	4	5	3	3	4	3	5	5	5	81
Fitra Annisa	Perempuan	Pendidikan Agama Islam	3	3	3	2	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	84
Aini Syifa Mazida	Perempuan	Ahwal Al-Syakhshiyah	4	5	5	2	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	90
Adilatul Fauziyah	Perempuan	Pendidikan Agama Islam	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	3	4	4	3	3	5	84
Hasna Hanifah Isnaini	Perempuan	Ekonomi Islam	4	5	4	3	4	4	3	4	4	5	5	5	3	4	4	4	5	4	4	5	83
Farhan Faturachman	Laki-laki	Ekonomi Islam	5, ka	5	5	Ya p	5, ter	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	4	76
Nur Laelatul Qodariyah	Perempuan	Ahwal Al-Syakhshiyah	3	3	2	2	4	3	5	5	5	5	3	3	2	5	5	5	5	4	4	3	76
PANDINI	Perempuan	Ekonomi Islam	3	3	3	2	2	3	5	5	5	5	3	3	3	5	5	4	5	5	5	5	79
Wanti Nur Aprilian	Perempuan	Pendidikan Agama Islam	3	3	3	2	4	4	5	5	3	4	5	3	3	5	4	4	1	2	3	3	69
Aprilia	Perempuan	Pendidikan	3	4	3	3	4	4	5	4	5	5	5	3	3	5	4	3	2	3	5	5	78

Rayfi Mohamad Latif	Laki-laki	Pendidikan Agama Islam	5	5	5	2	4	4	3	5	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	86	
M. Yudi hadyarrohman	Laki-laki	Ahwal Al-Syakhshiyah	5	4	5	terl	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	3	3	2	5	4	4	81
Biya	Perempuan	Ahwal Al-Syakhshiyah	4	3	4	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64
Ahdi Imawan Hamdi	Laki-laki	Pendidikan Agama Islam	4	4	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	88



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Hanip Al Hadid
Tempat & Tanggal Lahir : Duriaasi, 03 September 1999
Nama Ayah : Solihin AR
Nama Ibu : Siti Patonah
Alamat : Duriaasi, Wonggeduku, Konawe
Nomor Handphone* : 082221279820
Alamat Email Aktif : hanifalhadid5156@gmail.com

